

**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, DAN
SEDEKAH MELALUI PROGRAM KOTAK AMAL
ZISKU DI DUSUN SEMBORO LOR
SEMBORO JEMBER**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:

NISA AMALIA

NIM: E20194036

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
MARET 2024**

**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, DAN
SEDEKAH MELALUI PROGRAM KOTAK AMAL
ZISKU DI DUSUN SEMBORO LOR
SEMBORO JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:

Oleh:

NISA AMALIA
NIM: E20194036

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
MARET 2024**

**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, DAN
SEDEKAH MELALUI PROGRAM KOTAK AMAL
ZISKU DI DUSUN SEMBORO LOR
SEMBORO JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf

Oleh:

NISA AMALIA
NIM: E20194036

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing

Disetujui Pembimbing



DR. NUR IKA MAULIYAH, M.Ak
NIP.198803012018012001

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, DAN
SEDEKAH MELALUI PROGRAM KOTAK AMAL
ZISKU DI DUSUN SEMBORO LOR
SEMBORO JEMBER

SKRIPSI

Telah Diuji Dan Diterima Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf

Hari : Senin
Tanggal : 29 April 2024

Tim Penguji

Ketua



Nadia Azalia, M.M
NIP. 199403042019032019

Sekretaris



Nur Alifah Fajariyah, S.E., M.S.A
NIP. 198012222023212009

Anggota:

1. Dr. Nurul Widyawati Islami Rahayu, S.Sos., M.si ()
2. Dr. Ika Mauliyah, S.E., M.Ak ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. H. Ubaidillah, M. Ag.
NIP. 196802261996031001

MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui (QS. At-Taubah (9):103).*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

* Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Semarang:Pt Tanjung Mas Inti Semarang, 2009),297.

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kelancaran dalam mengerjakan tugas akhir di UIN KHAS Jember dengan penuh perjuangan yang tidak dapat kulupakan, saya persembahkan karya tulis sederhana untuk orang-orang yang saya sayangi:

1. Ibuku tercinta Supriyati dan Bapakku tercinta Ruhannudin terimakasih atas doa dan kehangatan kasih sayangmu, yang telah membimbingku dan menjadi sumber kekuatanku untuk terus melangkah.
2. Untuk Kakak-kakakku Lilis Maisyaroh, Windu Hadi, Rini Mardiah, dan Agung Zurriat, terima kasih telah mendukung, memberi semangat serta memberikan motivasi kepadaku.
3. Untuk sahabatku, teman-teman dan keluargaku tanpa semangat, dukungan dan bantuan kalian semua tak akan mungkin aku sampai disini, terimakasih untuk canda tawa, tangis dan perjuangan yang kita lewati bersama, dan terimakasih untuk kenangan manis yang telah mengukir selama ini.
4. Almamater Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang saya banggakan.
5. Dan untuk diriku sendiri, terimakasih sudah bertahan dan mencapai dititik ini, untuk terus maju melangkah tanpa mendengarkan perkataan buruk orang lain yang membuat saya semakin kuat akan hal tersebut.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin. Segenap puji syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah karena atas rahmat dan karunianya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa telah membawa kita dari jaman jahiliyah menuju jalan yang penuh dengan segala macam ilmu pengetahuan tentunya adanya Islam dan Iman.

Skripsi yang berjudul “Implementasi pengelolaan zakat, infak dan sedekah melalui program kotk amal ZISKU di dusun Semboro Lor Semboro Jember” di susun untuk memenuhi persyaratan Sarjana Sastra-1 (S-1) Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Agama Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan izin dan fasilitas untuk penyusunan skripsi ini.
2. Dr. H. Ubaidillah, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan izin dalam penyusunan skripsi ini.

3. Dr. M.F Hidayatullah, S.H.I, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan izin dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Aminatus Zahriyah, M.SI., selaku Koordinator Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, yang telah memberi izin dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Dr. Nur Ika Mauliyah, M.Ak., selaku Dosen Pembimbing skripsi saya yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan saya serta memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya yang telah memberikan ilmu kepada penulis sehingga dapat mengetahui apa yang tidak diketahui.
7. Semua pihak yang tidak bias disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan baik moral maupun material sehingga terselesainya penyusunan skripsi ini.

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapatkan balasan yang baik dari Allah SWT.

Jember, 19 Maret 2024

Penulis

ABSTRAK

Nisa Amalia, 2024 : Implementasi Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah Melalui Program Kotak Amal ZISKU Di Dusun Semboro Lor Semboro Jember Tahun 2023

Kata Kunci : Implementasi Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah, Program Kotak Amal ZISKU

Zakat, infak dan sedekah memiliki peran sangat penting dalam kesejahteraan bangsa, negara dan masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan yang selama ini masih menjadi masalah klasik di negara ini. Dengan mengoptimalkan adanya zakat, infak dan sedekah ini dapat berdampak untuk mengentaskan dan mensejahterakan umat dari garis kemiskinan. Seperti halnya di majelis taklim rutin Roudhatunisa' yang biasa diselenggarakan di rumah-rumah di Dusun Semboro Lor, mereka menyelenggarakan program kotak amal ZISKU (zakat, infak, dan sedekah) yang sudah mulai dijalankan sejak 3 September 2021. Tujuan terselenggaranya kotak amal ZISKU ini guna untuk membantu sesama khusus mereka kaum duafa dan yatim piatu. Dengan adanya program ini sangat membantu mengurangi tingkat kemiskinan yang ada dan juga meningkatkan jiwa sosial bagi masyarakat Semboro Lor.

Fokus penelitian yang akan diteliti adalah bagaimana pelaksanaan pengelolaan kotak amal ZISKU pengajian majelis taklim Roudhatunisa' mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, dan pengawasan dalam penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan untuk kesejahteraan kaum duafa dan yatim piatu di Dusun Semboro Lor?.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah melaksanakan pengelolaan kotak amal ZISKU pengajian majelis taklim Roudhatunisa' mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, dan pengawasan dalam penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan untuk kesejahteraan kaum duafa dan yatim piatu di Dusun Semboro Lor.

Dalam mengidentifikasi masalah tersebut peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Analisis data yang dilakukan melalui tiga tahapan yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan kotak amal ZISKU pengajian majelis taklim Roudhatunisa' disini mengikuti aturan sesuai dengan UU No 23 Tahun 2011, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengawasan dalam penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Akan tetapi hal tersebut masih kurang maksimal, hal ini dapat dilihat dari proses perencanaan yang belum terlaksanakan semuanya dengan benar, sehingga untuk dapat mensejahterakan kaum duafa dan yatim piatu masih kurang optimal.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Definisi Istilah	12
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kajian Teori.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	54
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	54

B. Lokasi Penelitian	54
C. Subyek Penelitian	55
D. Teknik Pengumpulan Data	57
E. Analisis Data	59
F. Keabsahan Data.....	61
G. Tahapan-Tahapan Penelitian	62
BAB IV PENYAJIA N DATA DAN ANALISIS	65
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	65
B. Penyajian Data dan Analisis.....	68
C. Pembahasan Temuan.....	81
BAB V PENUTUP	92
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran-saran	93
DAFTAR PUSTAKA	95

Lampiran-Lampiran

1. Pernyataan keaslian naskah
2. Matrik Penelitian
3. Pedoman Wawancara
4. Surat Izin Penelitian
5. Surat Keterangan Selesai Penelitian
6. Jurnal Kegiatan Penelitian
7. Dokumentasi
8. Surat Keterangan Lulus Plagiasi
9. Surat selesai Bimbingan
10. Biodata Penulis

DAFTAR TABEL

1.1 Indikator Tingkat Kemiskinan Kabupaten Jember	4
1.2 Perolehan Kotak Amal Zisku Majelis Taklim Roudhatunisa'	7
2.3 Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Sekarang.....	30



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam mengajarkan kita untuk saling berbagi sesama umat, salah satu bentuk berbagi sosial dalam islam diajarkan melalui pemanfaatan dana zakat, infak dan sedekah. Zakat menjadi rukun Islam yang ke 4 yang wajib dikerjakan bagi setiap umat Islam. Zakat menurut bahasa berarti kesuburan, kesucian, barakah serta berarti juga mensucikan. Diberi nama zakat sebab menggunakan harta yang dikeluarkan diharapkan akan mendatangkan kesuburan baik itu dari segi hartanya juga pahalanya. Selain itu zakat juga merupakan penyucian diri dari dosa juga sifat kikir.¹ Di dalam Al-quran dan hadist ditegaskan bahwa zakat adalah sebagian harta yang harus dikeluarkan oleh yang wajib zakat (muzaki) untuk diserahkan kepada penerima zakat (mustahik).² Dengan hal ini dapat dinyatakan bahwa perbuatan meninggalkan zakat adalah suatu kedurhakaan dan apabila hal ini dibiarkan maka dapat memunculkan berbagai problem masalah ekonomi dan hal yang tidak baik dalam kehidupan masyarakat.³

Dari zaman Rasullullah, dana zakat ini menjadi salah satu sumber keuangan negara islam, zakat menjadi salah satu unsur yang digunakan untuk menghitung pendapatan nasional dalam Islam. Pelaksanaan zakat bukanlah

¹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 24

² Rizal Yaya, et.al., *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori & Praktek Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 318

³ Ayyu Ainin Mustafidah, "Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Mustahik Di BAZNAS Kabupaten Lumajang," *IJIEF*, no.2 (Desember, 2021).

permasalahan pribadi yang hanya dilakukan hanya atas kesadaran diri, sebab zakat adalah hak dan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu dan telah memenuhi syarak yang sudah ada ketentuannya. Seperti halnya di firman Allah SWT. yang mana berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS. At-Taubah: 103.)⁴

Selain zakat terdapat juga infak dan sedekah, Kata infak menurut bahasa berasal dari kata “*anfaqa*” yang berarti menafkahkan, membelanjakan, memberikan atau mengeluarkan harta. Menurut istilah fiqih kata infak mempunyai makna memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada orang yang telah disyariatkan oleh agama untuk memberinya seperti orang-orang faqir, miskin, anak yatim, kerabat dan lain-lain.⁵ Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 menjelaskan bahwa infak merupakan harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

Sedangkan sedekah berasal dari kata sedekah yang berarti sah atau benar. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Adapun secara terminologi syariat sedekah makna asalnya adalah

⁴ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, (Semarang:Pt Tanjung Mas Inti Semarang, 2009),297.

⁵ Mardani, *Fiqih Mu'amalah* (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2012), 17

tahqiq syai'in bisyai'i, atau menerapkan sesuatu pada sesuatu.⁶ Sama halnya dengan zakat dan infak, dalam Undang-Undang No 23 tahun 2011 juga menyebutkan bahwa sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.⁷

Zakat, infak, dan sedekah tentunya merupakan hal yang berbeda, zakat memiliki waktu untuk mengeluarkannya, memiliki beberapa syarat seperti nishab dan haul harta yang dimiliki muzaki dan juga diwajibkan bagi tiap-tiap umat muslim yang mampu. Berbeda dengan infak dan sedekah yang tidak wajib dikerjakan melainkan sunnah dan dikeluarkan oleh siapapun tanpa adanya syarat maupun ketentuan waktu. Meskipun memiliki perbedaan tetapi dibalik itu memiliki hikmah dan tujuan bermanfaat untuk sesama.

Manfaat yang ada dalam zakat, infak, dan sedekah, pertama bagi pemberinya dapat mengikis habis rasa kikir, bakhil, rakus dan tamak dan melatih memiliki sifat-sifat dermawan atau sifat memberi, serta mengantarkan untuk merasa bersyukur nikmat dari Allah SWT. Manfaat yang kedua, bagi penerima, membersihkan rasa sakit hati, iri, benci dan dendam terhadap golongan kaya yang hidup dengan serba cukup, dan rasa terimakasih serta simpati kepada golongan berada karena diperingankan beban hidupnya dan memperoleh modal kerja untuk usaha mandiri dan kesempatan untuk hidup layak. Ketiga, bagi pemerintah dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan program pembangunan alam menaikkan kesejahteraan warganya, mengurangi


⁶ Ubabudin, *Peran Zakat, Infak Dan Shadaqah Dalam Kehidupan*, (Jurnal kajian dakwah dan sosial keagamaan Vol:6, 2021), 64

⁷ Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

beban pemerintah dalam mengatasi masalah kecemburuan sosial yang bisa mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat.⁸

Singkatnya secara garis besar hikmah dan tujuan zakat, infak dan sedekah memiliki banyak arti bagi umat Islam sendiri. Diantara hikmah dan tujuannya adalah membentangi harta, menyembuhkan penyakit, menggandakan harta, mensucikan jiwa, mencegah bencana dan ungkapan syukur kita kepada Allah SWT.⁹ Zakat, infak dan sedekah pun memiliki peran sangat penting dalam kesejahteraan bangsa, negara dan masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan yang selama ini masih menjadi masalah klasik di negara ini.

Gambar 1.1
INDIKATOR TINGKAT KEMISKINAN
KABUPATEN JEMBER



Sumber : Data diolah Badan Pusat Statistik Jember 2022

⁸ Qurratun Uyun, *Zakat Infak Shadaqah dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam*, Islamuna, No. 2 (Desember, 2015), 228.

⁹ Ubabudin, *Peran zakat, infak dan shadaqah dalam kehidupan*, (Jurnal kajian Dakwah Dan Sosial Keagamaan, Vol:6, 2021), 70-72.

Menurut BPS (Badan Pusat Statistik) jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan/GK) di Kabupaten Jember pada bulan Maret 2021 mencapai 257,09 ribu jiwa. Jumlah ini bertambah sebesar 9,10 ribu jiwa, bila dibandingkan dengan kondisi Maret 2020 yang sebesar 247,99 ribu jiwa. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Jember juga mengalami peningkatan dari 10,09 persen pada bulan Maret 2020 menjadi sebesar 10,41 persen pada bulan Maret 2021. Garis Kemiskinan di Kabupaten Jember pada bulan Maret 2021 sebesar Rp. 380.397,00 per kapita per bulan, bertambah sebesar Rp. 15.102,00 per kapita per bulan atau meningkat sebesar 4,13 persen, bila dibandingkan kondisi bulan Maret 2020 yang sebesar Rp. 365.295,00.¹⁰

Dengan mengoptimalkan adanya zakat, infak dan sedekah ini dapat berdampak untuk mengentaskan dan mensejahterakan umat dari garis kemiskinan. Seperti halnya di majelis taklim rutin 'Roudhatunisa' yang biasa diselenggarakan dirumah-dirumah dusun Semboro Lor, mereka menyelenggarakan program kotak amal ZISKU (zakat, infak, dan sedekah) yang sudah mulai dijalankan sejak 3 september 2021. Tujuan terselenggaranya kotak amal ZISKU ini guna untuk membantu sesama khusus mereka kaum duafa dan yatim piatu. Dengan adanya program ini sangat membantu

¹⁰ <https://jemberkab.bps.go.id> diakses pada 04/10/2022

mengurangi tingkat kemiskinan yang ada dan juga meningkatkan jiwa sosial bagi masyarakat Semboro Lor.¹¹

Didusun Semboro lor memiliki 4 majelis taklim dan majelis taklim inilah satu-satunya majelis taklim Roudhatunisa' yang menyelenggarakan program seperti kotak amal ZISKU, yang menjadi perbedaan ZISKU dengan amal masjid yaitu ZISKU menjadi program yang dikelola dan dilakukan di dalam majelis takim Roudhatunisa' dan juga dalam penghimpunan dana Roudhatunisa' menggunakan kotak amal ZISKU, sedangkan amal masjid di sekitar Semboro Lor dikelola oleh masjid-masjid tertentu seperti di masjid Daruttaubah, masjid Nurul Huda, dan masjid Al-huda, dan penghimpunan mereka dapat berupa penarikan amal di jalan raya, rumah kerumah, atau dari warga sekitar yang langsung mendatangi masjid tersebut. Di Majelis lainnya didusun Semboro Lor masih belum menyelenggarakan program-program seperti ini. Sementara ada satu majelis taklim Al-Amin yang akan melaksanakan program seperti ini dan program tersebut dibawah naungan lembaga LAZISNU. Dalam majelis taklim Al-Amin ini masih dalam proses perencanaan program yang artinya masih belum telaksana. Berbeda dengan majelis taklim Roudhatunisa' yang memiliki program ZISKU ini sudah terlaksanakan kurang lebih satu tahun lamanya dan telah menyebarkan kotak amal ZISKU.¹²

Kotak amal ZISKU ini dibagikan kepada anggota majelis taklim terlebih dahulu yang terdiri dari 110 kotak atau anggota majelis taklim.

¹¹ Istiqomah, diwawancara oleh penulis, Jember, 5 November 2022.

¹² Istiqomah, sulami. diwawancara oleh penulis, Jember, 6 Oktober 2022.

Majelis taklim ini juga mensosialisasikan kepada warga sekitar yang ingin berpartisipasi melakukan program kotak amal ZISKU ini diperbolehkan. Sehingga terdapat kotak amal ZISKU sebanyak 120 kotak amal yang terdiri dari 110 orang dari anggota majelis itu sendiri dan 10 orang dari warga sekitar. Pengumpulan dana ini dikumpulkan setiap satu bulan sekali dan langsung disalurkan kepada kaum duafa dan yatim piatu, yang berjumlah sekitar 48 calon penerima, diantaranya 43 orang kaum duafa dan 5 orang anak yatim.¹³ Perolehan dana dari 120 kotak tersebut akan diumumkan ketika majelis taklim ini berkumpul setiap hari Senin malam Selasa.¹⁴ Berikut tabel perolehan kotak amal ZISKU majelis taklim Roudhatunisa' :

TABEL 1.2
PEROLEHAN KOTAK AMAL ZISKU MAJELIS TAKLIM
ROUDHATUNISA'


Pengurus <i>fundraising</i>	PEROLEHAN	PEROLEHAN
	INFAK DAN SEDEKAH	ZAKAT MAL
Ibu. Nurokhmah & Ibu Titik	Rp. 582.700,00	Rp. 40.000,00
Ibu Adah & Ibu. Aminah	Rp. 520.700,00	
Ibu. Yem	Rp. 185.000,00	
Ibu Jum & Ibu Yasih	Rp. 342.400,00	
Ibu Yah & Ibu Priani	Rp. 337.000,00	Rp. 100.000,00
Ibu Istiqomah & Ibu Ratih	Rp. 418.500,00	Rp. 270.000,00
Ibu Lilik & Ibu Neng	Rp. 427.300,00	
Ibu Umi & Ibu Mut	Rp.702.600,00	Rp. 410.000,00
Jumlah	Rp. 3.416.300,00	Rp. 820.000,00

Sumber: data diolah dari hasil wawancara

¹³ Istiqomah, diwawancara oleh penulis, Jember, 5 November 2022.

¹⁴ Istiqomah, diwawancara oleh penulis, Jember, 5 November 2022.

Grafik Perolehan Kotak Amal Majelis Taklim Roudahtunisa'



Sumber: Data diolah peneliti

Berdasarkan diagram dan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa perolehan keseluruhan kotak amal ZISKU majelis taklim Roudhatunisa' pada 20 Oktober 2021 ialah sebesar Rp. 4.236.300,00 yang didominasi atau lebih banyak pada infak dan sedekah dari pada zakat. Dana yang terkumpul dari 120 kotak tersebut haruslah dikelola dengan baik, semakin dikelola dengan baik maka semakin bermanfaat bagi mustahik. Seperti halnya dalam pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 perihal pengelolaan zakat dimaksudkan agar zakat tersebut dapat berhasil guna dan berdaya guna, sehingga dalam pengelolaannya zakat harus melalui suatu pengorganisasian yang tepat. Pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.¹⁵

¹⁵ Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Dengan hal ini diperlukannya seseorang yang dapat mengelola dana dari program ZISKU ini dengan baik. Mulai dari penghimpunan, pendistribusian hingga penyaluran harus dapat terlaksana dengan baik dan benar.

Pengelolaan sendiri ialah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Mengingat bagaimana amil dalam mengelola dana ZIS tersebut harus dilakukan dengan baik. Dalam pengelolaan sering terjadi problem yang menjadi dalam pengelolaan ini tidak dilakukan dengan baik, contohnya seperti dalam proses menghimpun dana yang masih tidak mengalami peningkatan atau mengalami penurunan donasi atau muzaki, hal ini bisa dapat disebabkan tidak maksimalnya *fundraising* menjalankan tugasnya. Dalam proses pendistribusianpun juga kerap mengalami permasalahan seperti halnya dalam penelitian terdahulu milik Sifa Mardrotillah Sera di LAZ Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto, yang akan kurangnya pengawasan terhadap pendistribusian. Meskipun dana terhimpun dengan baik jika dalam proses pendistribusian kurang optimal maka dana yang akan disalurkan atau proses pendayagunaan ZIS juga akan terpengaruh. Pendayagunaan yang akan tersalurkan haruslah sesuai dengan kebutuhan mustahik, agar dapat terlihat manfaatnya.¹⁶

Sementara dalam pengelolaan dana kotak amal ZISKU di dusun Semboro Lor tersebut masih belum tahu bagaimana kegiatan pengumpulan dana zakat infak sedekah ini, proses laporan keuangan yang masih tercampur,

¹⁶ Sifa Mardrotillah Sera, *Implementasi Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Desa Tanggeran, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas*, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019).

dapatkah mengalami peningkatan donasi atau dapatkah menambah muzaki. Pendistribusian dana zakat infak dan sedekah ini tidak banyak yang tau cara pendistribusian, hal ini menjadikan para anggota majelis taklim atau donatur bertanya-tanya akan dana yang digunakan dikelola secara benar atau tidak, sedangkan donatur ingin mengetahui bagaimana pengurus dalam mendistribusikan dana zakat infak dan sedekah tersebut. Sementara dalam hal pendayagunaan disini juga masih belum jelas apakah tersalurkan kepada mustahik sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan mustahik, sehingga dapat bermanfaat bagi para mustahik dan tidak adanya kekeliruan dalam menyalurkan dana tersebut. Dari hal tersebut menjadikan para donatur kurang yakin untuk ikut serta dalam kegiatan kotak amal ZISKU ini dan nantinya akan menyebabkan berkurangnya para muzaki yang akan berdonatur lagi. Jika terlaksananya pengelolaan dana ZIS ini dengan benar dan jelas maka akan membantu mensejahterakan masyarakat khususnya masyarakat Semboro Lor.

Peneliti memilih tempat Semboro Lor ini sebab majelis taklim daerah lainnya tidak memiliki kegiatan seperti ini, daerah lainnya memiliki kegiatan seperti ini tetapi dinaungi oleh lembaga amil zakat berbeda di majelis taklim disini berinisiatif melaksanakan sendiri kegiatan ini.¹⁷

Berdasarkan paparan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam, karena apabila dicermati fenomena program kotak amal ZISKU ini akan nampak permasalahan pada pengelolaannya, yakni belum optimalnya pepaduan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan

¹⁷ Observasi, program kotak amal ZISKU, 9 Oktober 2023.

pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Sehingga permasalahan internal ini membuat pengumpulan dana ZIS tidak optimal dalam mensejahterakan kaum duafa dan yatim piatu. Jadi, peneliti disini bermaksud untuk meneliti lebih jauh tentang : “Implementasi Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah Melalui Program Kotak Amal ZISKU (Zakat, Infak, Dan Sedekah) Di Dusun Semboro Lor Kecamatan Semboro Kabupaten Jember”.

B. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bagaimana melaksanakan pengelolaan kotak amal ZISKU pengajian majelis taklim Roudhatunisa’ mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan untuk kesejahteraan kaum duafa dan yatim piatu dusun Semboro Lor?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan kotak amal ZISKU pengajian majelis taklim Roudhatunisa’ mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap kesejahteraan kaum duafa dan yatim piatu dusun Semboro Lor.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat, baik itu manfaat teoristis maupun manfaat praktis, antara lain :

1. Manfaat teoristis

Hasil dari penelitian ini yang berjudul “Implementasi pengelolaan zakat, infak dan sedekah melalui program kotak amal ZISKU di dusun Semboro Lor, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember” diharapkan akan memberi sumbangsih khasanah keilmuawan, pengetahuan, dan wawasan khususnya tentang pengelolaan zakat, infak, dan sedekah.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, peneliti berharap dapat memberikan manfaat bagi masyarakat untuk dapat mengelola dana zakat, infak dan sedekah dengan baik sehingga dapat mensejahterakan kaum duafa dan yatim piatu.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti untuk pembaca. Maka diperlukan adanya definisi istilah tersebut. Adapun istilah yang perlu dijabarkan peneliti sebagai berikut:

1. Pengelolaan ZISKU

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat Pasal 1, Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.¹⁸ Pengelolaan berasal dari kata kelola, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, berarti memimpin, mengendalikan, mengatur dan mengusahakan supaya lebih

¹⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat

baik, lebih maju dan sebagainya serta tanggung jawab atas pekerjaan tertentu¹⁹. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.²⁰

2. Kotak amal ZISKU

ZISKU merupakan singkatan dari zakat, infak dan sedekah kemaslahatan umat. ZISKU ini merupakan kegiatan atau program yang dijalankan oleh majelis taklim Roudhatunisa' yang bertempat di dusun Semboro Lor, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang bertujuan untuk saling membantu kepada sesama di dusun Semboro Lor khususnya kepada mereka kaum duafa dan yatim piatu. Kegiatan ini mulai dilakukan pada 3 September 2021.

ZISKU ini berupa kotak amal yang dibagikan ke rumah masing-masing anggota majelis taklim Roudhatunisa, guna untuk menarik dana zakat, infak dan sedekah. Kotak Amal tersebut nantinya akan di kumpulkan setiap satu bulan sekali tepatnya pada malam jum'at manis. Dana yang akan terkumpul ini nanti nya akan dikelola dan dibagikan kepada masyarakat setempat Semboro Lor khususnya pada kaum duafa dan yatim piatu.

¹⁹ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta:Modern English Press, 2002), 695

²⁰ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta:Modern English Press, 2002), 534

3. Implementasi

Implementasi dapat diartikan sebagai proses pelaksanaan dari sebuah kebijakan yang telah ditetapkan. Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan dan Kebijakan yang dibuat oleh Lembaga-lembaga Pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.²¹

Dapat dikatakan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang dan berkepentingan, baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita serta tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi berkaitan dengan berbagai tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan dan merealisasikan program yang telah disusun demi tercapainya tujuan dari program yang telah direncanakan, karena pada dasarnya setiap rencana yang ditetapkan memiliki tujuan atau target yang hendak dicapai.

F. Sistematika Pembahasan

Agar dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai pembahasan ini, secara global penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

²¹ Putra, Ade Maulana. *Implementasi Program CSR Berbasis Community Development (Studi Tentang CSR PT Greenfields Indonesia di Desa Babadan Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang)*. (Skripsi, Universitas Brawijaya Malang, 2014).

Bab I Pendahuluan, berisikan mengenai konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Kepustakaan, yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori yang terkait dengan Implementasi Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah Melalui Program Kotak Amal ZISKU Di Dusun Semboro Lor Kecamatan Semboro Kabupaten Jember

Bab III Metode Penelitian, berisikan pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, tahapan-tahapan penelitian.

Bab IV Penyajian Data dan Analisis Data, yang berisi tentang gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis serta pembahasan temuan.

Bab V Penutup, berisikan mengenai kesimpulan dari semua isi atau hasil penulisan, baik secara teoritik maupun empiris, dan saran-saran untuk perbaikan dan perkembangan program kotak amal ZISKU di dusun Semboro Lor Kecamatan Semboro Kabupaten Jember.

BAB II

KEPUSTAKAAN

A. Kajian Kepustakaan

1. Penelitian Terdahulu

Dalam bab kajian kepustakaan ini akan dijelaskan mengenai penelitian terdahulu dan teori-teori yang berkaitan dengan variabel penelitian. Pembahasan penelitian terdahulu ini berguna untuk mempunyai hasil maksimal, karena terdapat tujuan penelitian untuk mengembangkan penelitian, memperbaiki aplikasi penelitian dan bahkan membuat penelitian original dengan solusi mutakhir. Selain itu tujuan pencatatan dari penelitian terdahulu ini agar akar keilmuan yang telah dilakukan ilmuwan dapat diteruskan dan dapat menghasilkan penelitian yang baru.

- a. Skripsi Linda Anggraeni, Analisis Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Pada BMT Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur) (2019). Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan dan kepustakaan, dengan sifat penelitian kualitatif. Variabel X disini menggunakan Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik, sedangkan Variabel Y menggunakan Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah (Zis).

Hasil penelitian tersebut merupakan Baitul Maal Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur dalam melakukan manajemen pengelolaan dana ZIS memakai 4 fungsi manajemen dalam

pendistribusian dana ZIS. Faktor pendukung dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik bahwa pendistribusian dana ZIS yang disalurkan sebagian besar untuk program pendidikan terhadap anak yatim piatu yang terlantar agar mendapatkan pendidikan, Jangkauan yang luas keseluruhan lapisan masyarakat untuk menjalankan setiap program penyaluran dana ZIS dengan baik melalui program ekonomi produktif, sebar sembako, beasiswa, dan program sosial sehingga Baitul Maal Al-Hasanah mampu mengatasi kesulitan mustahik yang berdampak pada kesejahteraan mustahik. Sedangkan faktor penghambat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik yaitu dalam pengumpulan dana ZIS bahwa kesadaran masyarakat masih rendah dalam menunaikan zakat mal dan sebagian masyarakat menyatakan pembayaran zakat dapat dilakukan secara mandiri tanpa harus melalui Baitul Maal Al-Hasanah, apabila dana ZIS yang terkumpul berkurang maka pendistribusian yang di salurkan kepada mustahik akan berkurang sehingga berdampak pada kesejahteraan mustahik.²²

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pengelolaan zakat, infak dan sedekah, selain itu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan terletak pada variabel X yang lebih menekankan pembahasannya pada meningkatkan kesejahteraan mustahik. Dan dalam penelitian ini terdapat tiga fokus penelitian.

²² Linda Anggraeni, “*Analisis Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Dan Shadaqah (Zis) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik*”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2019).

- b. Jurnal Ahmad Fahmi Abdurrahman dan Sri Herianingrum. Dengan judul: Implementasi Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Pada Rumah Singgah Pasien (RSP) Lembaga Amil Zakat (LAZ) Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) (2019). Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Variabel X disini memakai Rumah Singgah Pasien (RSP) Lembaga Amil Zakat (LAZ) Inisiatif Zakat Indonesia (IZI). Sedangkan dengan variabel Y menggunakan Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS).

Hasil dari penelitian tersebut artinya penerapan pengelolaan dana zakat pada Rumah Singgah Pasien IZI Jatim telah sesuai menggunakan hukum syariah Islam dan juga Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang zakat, mulai dari penggunaan dana ZIS untuk operasional, untuk gaji amil, dan aktivitas pembinaan keagamaan walaupun tidak diambil dari anggaran RSP IZI, sedangkan dana untuk mitra menggunakan dana khusus yang sudah disiapkan. Penerima manfaat RSP IZI sudah sangat tepat sasaran dan sesuai dengan yang disebutkan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 dan juga Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Yaitu: fakir, miskin, dan juga berdomisili di luar Surabaya, ketiga syarat tersebut masuk dalam delapan asnaf yang berhak mendapatkan zakat. Sedangkan untuk memverifikasi dan menjaga agar tidak terjadi misalokasi dana zakat RSP IZI memberi syarat administratif untuk pasien berupa fotocopy KTP, KK, surat

rujukan, SKTM, dan BPJS kelas tiga ataupun penunjuk tanda tidak mampu yang lain.²³

Persamaan dalam penelitian ini terletak pada pengelolaan dana zakat, serta sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya disini terletak pada variabel X atau objek penelitian. Jika peneliti menggunakan kotak amal ZISKU program majelis taklim Roudhatunisa', lain halnya dengan penelitian terdahulu disini menggunakan Rumah Singgah Pasien (RSP) program milik Lembaga Amil Zakat (LAZ) Inisiatif Zakat Indonesia (IZI).

- c. Jurnal Zainal Amin dan Didik Kurniawan, Analisis Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah (Studi Kasus Pada Lazismu Capem Pakong) (2019). Metode penelitian ini menggunakan kualitatif. Penelitian ini memiliki 2 fokus.

Hasil penelitiannya ialah Secara umum perkembangan pengelolaan dana zakat oleh LAZISMU sudah mengalami perkembangan yang relatif pesat. Hal ini dapat dicermati dengan meningkatnya pendapatan serta penggunaan dana zakat terutama penggunaan dana zakat secara produktif untuk menghasilkan masyarakat yang sejahterah yang dikelola oleh lembaga-lembaga zakat nasional. Peningkatan ini membuktikan bahwa masyarakat Indonesia khususnya masyarakat muslim semakin tinggi kesadarannya mengenai kewajiban berzakat serta membuktikan bahwa zakat berperan sangat

²³ Ahmad Fahmi Abdurrahman dan Sri Herianingrum, "Implementasi Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Sedekah (Zis) Pada Rumah Singgah Pasien (Rsp) Lembaga Amil Zakat (Laz) Inisiatif Zakat Indonesia (Izi)", Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, (September 2019).

penting sebagai jaminan sosial untuk kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan ZIS diantaranya ialah lingkungan kehidupan beragama yang cukup baik, rajinnya shalat berjamaah dan mengikuti pengajian rutin, penyuluhan tentang zakat, infak dan Sedekah yang terus dilakukan oleh para amil setiap kali ada kesempatan dan kebiasaan warga melakukan hal-hal yang terpuji atau berbuat kebaikan dan lain sebagainya.²⁴

Persamaan penelitian ini yakni terletak pada pembahasan yang sama-sama membahas tentang pengelolaan dana zakat infak dan sedekah, serta menggunakan metode penelitian. Selain itu perbedaan disini terletak pada fokus permasalahan yang dibahas yaitu bukan hanya tentang pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah melainkan membahas juga tentang faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat, infak dan sedekah tersebut.

- d. Skripsi Sifa Mardlotillah Sera, Implementasi Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Desa Tanggeran, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas (Studi Di Laz Al-Irsyad Al-Islamiyyah Purwokerto) (2019). Dalam penelitian ini, jenis penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Variabel X dalam penelitian ini merupakan pemberdayaan masyarakat

²⁴ Zainal Amin dan Didik Kurniawan, *Analisis Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Dan Shadaqah (Studi Kasus Pada Lazismu Capem Pakong)*, (Juli 2019).

miskin, sedangkan variabel Y peneliti ini adalah pengelolaan zakat, infak dan sedekah.

Hasil pembahasan dalam penelitian ini merupakan terdapat berbagai cara yang dilakukan LAZ Al-Irsyad Al-Islamiyyah Purwokerto untuk menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah yaitu dengan muzaki eksklusif datang ke kantor LAZ Al-Irsyad Al-Islamiyyah Purwokerto, mampu juga dengan cara muzaki transfer melalui rekening LAZ Al-Irsyad Al-Islamiyyah Purwokerto dan mampu juga menggunakan sistem jemput bola yaitu pihak LAZ Al-Irsyad Al-Islamiyyah Purwokerto yang bertugas mendatangi muzaki. Dana yang sudah dikumpulkan kemudian dikelola dengan mekanisme distribusi mulai dari konsumtif tradisional hingga produktif tradisional seperti pendistribusian dana zakat, infak, serta sedekah yang dilakukan oleh LAZ Al-Irsyad Al-Islamiyyah Purwokerto dalam pemberdayaan masyarakat miskin di Desa Tanggeran, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas. Implementasi pengelolaan zakat, infak, serta sedekah pada pemberdayaan masyarakat miskin di Desa Tanggeran, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas oleh LAZ Al-Irsyad Al-Islamiyyah Purwokerto yaitu masih belum mampu memberdayakan masyarakat.²⁵

Persamaan pada penelitian ini yakni membahas pengelolaan dana zakat infak dan sedekah, persamaan lainya menggunakan metode

²⁵ Sifa Mardlotillah Sera, *Implementasi Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Desa Tanggeran, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas*, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019).

penelitian kualitatif. Perbedaannya terletak pada objek penelitian, peneliti terdahulu menggunakan pemberdayaan masyarakat miskin di desa Tanggeran sedangkan peneliti menggunakan kotak amal ZISKU di dusun Semboro Lor.

- e. Jurnal Fauzul Mizanul Ahsan dan Raditya Sukmana, Analisis Pengumpulan Dan Pengelolaan Zakat, Infak Dan sedekah Di Lazis Muhammadiyah Lamongan (2019). Metode dalam penelitian ini mereka menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi. Terdapat 2 fokus penelitian disini yaitu pertama, bagaimana pengumpulan zakat, infak dan sedekah?. Kedua, bagaimana pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah?. Variabel X dalam penelitian ini LAZIS Muhammadiyah, sedangkan Variabel Y disini terdapat 2 yaitu pengumpulan dan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah.

Hasil pembahasan penelitian adalah Proses pengumpulan dana yang dilakukan oleh pengurus LAZIS Muhammadiyah Lamongan secara umum telah berjalan dengan baik dan inovatif, meskipun masih ada beberapa halangan dan tantangan yang dihadapi. Proses pengumpulan dana zakat infak dan sedekah dilakukan dengan dua cara yang inovatif dan efektif, yaitu menggunakan metode silaturahmi dan menghasilkan layanan *one click one care* serta sekolah sedekah. Dana zakat, infak dan sedekah yang sudah dikumpulkan melalui beberapa metode inovatif yang didesain oleh LAZIS MU tentu akan dikelola dan

disalurkan agar dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan, khususnya kesejahteraan untuk warga Muhammadiyah. Sehingga pelaksanaan pengelolaan dana ZIS yang disalurkan secara umum sudah tepat sasaran. Yang dimaksud tepat sasaran di sini adalah ketika dana ZIS yang dikelola oleh pengurus LAZISMU Lamongan sudah diberikan kepada warga Muhammadiyah yang memang berhak, yaitu ketika masyarakat Muhammadiyah memenuhi kategori delapan asnaf. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana zakat, infak sedekah yang dilakukan oleh LAZIS Muhammadiyah dapat dikatakan bisa dipertanggung jawabkan serta sudah mampu memberikan manfaat kepada umat Islam, khususnya warga Muhammadiyah.²⁶

Persamaan peneliti dan peneliti terdahulu ini yakni sama-sama menggunakan jenis metode penelitian kualitatif, serta sama-sama menggunakan pembahasan pengelolaan zakat, infak dan sedekah. Sedangkan untuk perbedaan terletak pada objek penelitian dimana peneliti terdahulu dilakukan di Lazis Muhammadiyah Lamongan, selain itu peneliti terdahulu menggunakan dua fokus penelitian.

- f. Jurnal Muhammad Mashur, Implementasi Zakat, Infak dan Sedekah pada Lembaga Amil Zakat (2020). Metode penelitian ini menggunakan metode *library riset*. Rumusan masalah yang digunakan adalah bagaimanakah implementasi zakat, infak, dan sedekah di lembaga Amil Zakat. Hasil pembahasan pada penelitian, maka dapat diambil

²⁶ Fauzul Mizanul Ahsan dan Raditya Sukmana, *Analisis Pengumpulan Dan Pengelolaan Zakat, Infak Dan Shadaqah Di Lazis Muhammadiyah Lamongan*, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, (Desember, 2019).

kesimpulan padapenelitian yang berjudul implementasi zakat, infak, dan sedekah pada lembaga amil zakat. Potensi zakat di Tuban yang berdominan umat muslim maka semakin besar zakat yang kita keluarkan semakin besar pula pendapatan Nasional suatu negara. Cara yang dilakukan BAZNAS dalam meningkatkan penerimaan zakat menggunakan cara melakukan pendataan muzaki. Adapun dana yang terhimpun di BAZNAS wajib disalurkan kepada 8 asnaf mustahik yang berhak menerimanya. Yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi angka kemiskinan, pembangunan perkembangan ekonomi dan menjadikan sumber daya manusia yang bermanfaat dalam kesejahteraan rakyat.²⁷

Persamaan dalam penelitian ini hanya teretak pada variabel Y menggunakan zakat, infak dan sedekah. Sedangkan untuk perbedaan terletak pada metode penelitian yang menggunakan *library riset*.

- g. Skripsi Misfikhotul Murdayanti, Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, Dan sedekah Pada Baznas Kabupaten Pati (2020). Terdapat 2 fokus penelitian yaitu pertama, Bagaimanakah pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) pada BAZNAS Kabupaten Pati?. Dan yang kedua, Bagaimanakah hasil pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) pada BAZNAS Kabupaten Pati?. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenemologis. Variabel X ada

²⁷ Muhammad Mashur, *Implementasi Zakat, Infak dan Sedekah pada Lembaga Amil Zakat*, Jurnal Al Syirkah, (April, 2020).

terdapat di BAZNAS, sedangkan untuk Variabel Y terdapat pada pengelolaan zakat, infak dan sedekah.

Hasil dari penelitian tersebut ialah Penghimpunan dana ZIS BAZNAS Kabupaten Pati yaitu secara langsung dan tidak langsung. Penghimpunan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Pati lebih banyak dilakukan melalui UPZ-UPZ yang dibentuk pada tiap kantor OPD sebab, UPZ tersebut merupakan kepanjangan tangan bidang penghimpunan BAZNAS Kabupaten Pati dalam mengumpulkan dana ZIS. Sementara pendistribusian/pentasyarufan dana yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pati yaitu terbagi menjadi 2 secara konsumtif dan produktif. Pengelolaan ZIS pada BAZNAS Kabupaten Pati yaitu pertama, BAZNAS Kabupaten Pati melakukan penghimpunan dana ZIS dengan cara pembayaran melalui konter BAZNAS/sekretariat, pembayaran melalui BANK (BPD Jateng, BRI, Bank Syari'ah Mandiri), pembayaran melalui UPZ Kemitraan, dan layanan jemput. Kedua, pendistribusian atau pentasyarufan diberikan kepada delapan asnaf yang mana 60% program kemanusiaan, 10% program kesehatan, 10% program pendidikan, 15% program ekonomi, dan 5% program dakwah. Sedangkan untuk program pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Pati sendiri ada Pati Peduli, Pati Sehat, Pati Cerdas, Pati Makmur, dan Pati Taqwa.²⁸

²⁸ Misfikhotul Murdayanti, "Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Shadaqah Pada Baznas Kabupaten Pati", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2020).

Persamaan penelitian ini terdapat pada penggunaan metode penelitian yakni menggunakan kualitatif, dalam penelitian ini juga menggunakan variabel Y pengelolaan zakat, infak dan sedekah. Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus penelitian yang memiliki dua, dan objek penelitian terdahulu menggunakan BAZNAS Kabupaten Pati sedangkan peneliti menggunakan kotak amal ZISKU.

- h. Jurnal Nur Aini dan Abdillah Mundir. Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Pelaku UMKM di BAZNAS Kota Pasuruan (2020). Variabel X terletak pada upaya meningkatkan pendapatan UMKM sedangkan Variabel Y pada pengelolaan zakat, infak dan sedekah. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Fokus penelitian disini ada 2, yang pertama bagaimana pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah?. Sementara yang kedua adalah bagaimana upaya BAZNAS dalam meningkatkan pendapatan ekonomi pelaku UMKM.

Hasil penelitian tersebut merupakan Dana zakat, infak dan sedekah yang dikumpulkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pasuruan bersumber dari warga masyarakat Kota Pasuruan dan Dinas-Dinas Kota Pasuruan. Pengelolaan dana ZIS ini disalurkan kepada para pelaku usaha mikro kecil menengah berupa barang atau uang untuk modal usahanya demi mengembangkan usaha mereka dan membantu meningkatkan ekonomi mereka. Upaya meningkatkan pendapatan ekonomi pelaku UMKM melalui dan ZIS

dari pengelolaan zakat, infak, dan sedekah yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Pasuruan dilihat dari perubahan tingkat ekonomi mustahik setelah mendapatkan dana bantuan modal usaha. Setelah mendapatkan bantuan modal usaha tersebut pendapatan atau perekonomian mustahik meningkat setiap bulannya, sehingga pengelolaan zakat, infak dan sedekah yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Pasuruan sudah sangat membantu dalam meringankan beban mustahik dan juga membebaskan mustahik dari jeritan rentenir.²⁹

Persamaan dalam penelitian terdahulu yakni sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan juga menggunakan variabel Y pengelolaan zakat, infak dan sedekah. Sedangkan perbedaan terletak pada subjek penelitian jika peneliti menggunakan kotak amal maka peneliti terdahulu menggunakan UMKM BAZNAS Pasuruan dan memiliki dua fokus penelitian.

- i. Skripsi Ricky Pebriyanto, Analisis Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Zakat Infak Dan Sedekah (ZIS) Pada Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah Lampung (2020). Metode penelitian yang digunakan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian Bagaimana pelaksanaan sistem akuntansi pengelolaan dana ZIS pada Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah Lampung ?

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem pengendalian internal yang terdapat pada LAZIS Muhammadiyah

²⁹ Nur Aini dan Abdillah Mundir, *Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Pelaku UMKM di BAZNAS Kota Pasuruan*, Jurnal Ekonomi Islam, (Desember, 2020).

Lampung pada proses pengelolaan dana ZIS sebetulnya telah berjalan. Hal ini diperkuat dengan diaplikasikan struktur organisasi, laporan keuangan berdasarkan PSAK 109, pemisahan tugas dan tanggung jawab tiap bagian. Namun, masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki adanya 1) terdapat perangkapan fungsi Dewan Pengawas yang sebagai wakil ketua merangkap sebagai ketua di bidang Dewan Pelaksana sehingga dalam pengasawan dan pengontrolan program kurang berjalan maksimal. 2) dan untuk sistem prosedur yang masih belum jelasnya *jobs description*. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa LAZIS Muhammadiyah Lampung memerlukan adanya perbaikan dalam sistem akuntansi pengelolaan dana ZIS, mulai dari memperbaiki struktur organisasi, tugas dan wewenang, dan prosedur penerimaan dan penyaluran dana ZIS.³⁰

Persamaan dalam penelitian ini yakni sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan subjek yang digunakan yaitu pengelolaan zakat infak dan sedekah. Perbedaannya terletak pada objek yang digunakan oleh peneliti terdahulu yaitu Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah Lampung.

- j. Jurnal Nur Kasanah, Judul Implementasi Pengelolaan Zakat Infak Dan Sedekah di UPZIS NU CARE LAZISNU Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo (2021). Variabel X nya adalah UPZIS NU CARE LAZISNU, sedangkan Variabel Y nya adalah pengelolaan

³⁰ Ricky Pebriyanto, *Analisis Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Zakat Infak Dan Shadaqah (ZIS) Pada Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah Lampung*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2020)

dana zakat, infak dan sedekah. Fokus penelitian disini adalah bagaimana upaya yang dilakukan UPZIS NU Care LAZISNU Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo dalam mengelola zakat, infak dan sedekah agar menjadi UPZIS yang modern, amanah, transparan dan profesional, yang mana hasilnya dapat disosialisasikan calon muzaki dan dijadikan rujukan bagi UPZIS NU Care LAZISNU maupun lembaga filantropi lainnya. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan adalah pendekatan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa manuisan UPZIS NU Care LAZISNU Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo mengelola zakat fitrah, zakat mal, sedekah bumi, kurban, sedekah rosok dan infak Koin NU melalui tahapan komprehensif dimulai dari tahapan pengumpulan dana (*fundraising*), pendayagunaan dan distribusi serta pelaporan. *Fundraising* dilakukan dengan promosi program melalui sosial media, layanan jemput bola dan transfer rekening. Distribusi dan pendayagunaan di fokuskan pada empat program yaitu: pendidikan, kesehatan, sosial ekonomi dan penguatan organisasi Nahdlatul Ulama (NU). Pelaporan untuk perolehan dana dan aktivitas pentasyarufan dilakukan tiap bulan melalui *Whats App Group* (WAG) dan publikasi pada akun *Facebook*, *Youtube* dan *Instagram*


milik UPZIS NU Care LAZISNU Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.³¹

Persamaan dalam penelitian ini dalam memilih subjeknya menggunakan pengelolaan dana infak dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan disini terletak pada objek yang digunakan penelitian terdahulu yaitu UPZIS NU CARE LAZISNU, sedangkan peneliti menggunakan kotak amal ZISKU.

TABEL 2.1 :
PERSAMAAN DAN PERBEDAAN
PENELITIAN TERDAHULU DENGAN PENELITIAN SEKARANG

NO.	NAMA, TAHUN	JUDUL	PERSAMAAN DAN PERBEDAAN	PERBEDAAN	HASIL
1.	Linda Anggraen. (2019)	Analisis Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Pada BMT Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur).	Persamaan : Variabel Y menggunakan pengelolaan zakat, infak dan sedekah. Metode penelitian menggunakan kualitatif.	Perbedaan : Variabel X peneliti : kotak amal ZISKU. Sedangkan peneliti terdahulu: memakai subjek meningkatkan kesejahteraan mustahik. Fokus penelitian yang dimiliki peneliti hanya memiliki satu sedangkan peneliti terdahulu memiliki 3 fokus penelitian.	Baitul Maal Al-Hasanah dalam melakukan manajemen pengelolaan dana ZIS memakakai 4 fungsi manajemen dalam pendistribusian dana ZIS. Faktor yang mendukung kesejahteraan yaitu dana ZIS yang disalurkan sebagian untuk program pendidikan anak yatim piatu, digunakan sebagai program ekonomi

³¹ Nur Kasanah, *Implementasi Pengelolaan Zakat Infak Dan Sedekah DI UPZIS NU CARE LAZISNU Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo*. Journal of Islamic Philanthropy and Disaster, (2021).

					produktif, sebar sembako, beasiswa, dan program sosial sehingga Baitul Maal Al-Hasanah mampu mengatasi kesulitan mustahik.
2.	Ahmad Fahmi Abdurrahman dan Sri Herianingrum (2019)	Implementasi Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Sedekah (Zis) Pada Rumah Singgah Pasien (Rsp) Lembaga Amil Zakat (Laz) Inisiatif Zakat Indonesia (Izi)	Persamaan : Variabel Y menggunakan pengelolaan dana zakat Metode penelitian menggunakan kualitatif.	Perbedaan : Variabel peneliti: kotak amal ZISKU. Peneliti terdahulu: Rumah Singgah Pasien (RSP)	Penerapan pengelolaan dana zakat pada rumah singgah sesuai dengan hukum syarah islam dan UU No. 23 Tahun 2011 tentang zakat, mulai dari penggunaan dana ZIS untuk operasional, untuk gaji amil, dan aktivitas keagamaan serta penerimaan manfaat tepat sasaran.
3.	Zainal Amin dan Didik Kurniawan (2019)	Analisis Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah (Studi Kasus Pada Lazismu Capem Pakong)	Persamaan : Variabel Y menggunakan pengelolaan zakat, infak dan sedekah. Menggunakan metode penelitian kualitatif.	Perbedaan : Fokus penelitian. Peneliti hanya memiliki datu fokus penelitian. Sedangkan Peneliti terdahulu memiliki 2 fokus penelitian.	LAZISMU Pakong memiliki perkembangan pengelolaan relatif pesat. Hal ini dicermati pendapatan dana zakat secara produktif untuk menghasilkan kesejahteraan masyarakat degan ini membuktikan bahwa masyarakat indonesia semakin tinggi kesadaran untuk berzakat. Faktor

					yang mempengaruhi antara lain lingkungan kehidupan agama dan penyuluhan tentang ZIS.
4.	Sifa Mardlotillah Sera. (2019)	Implementasi Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Desa Tanggeran, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas (Studi Di Laz Al-Irsyad Al-Islamiyyah Purwokerto)	Persamaan : Variabel Y pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Metode penelitian kualitatif	Perbedaan : Variabel X peneliti : kotak amal ZISKU. Sedangkan, peneliti terdahulu : memakai subjek meningkatkan kesejahteraan mustahik. Fokus penelitian yang dimiliki peneliti hanya memiliki data sedangkan peneliti terdahulu memiliki 3 fokus penelitian.	LAZ Purwokerto memiliki berbagai cara untuk menghimpun dana ZIS yaitu dengan muzaki datang ke kantor LAZ dan mampu juga pihak LAZ yang berugas mendatangi muzaki. Dana yang telah terkumpul dikelola dengan mekanisme distribusi mulai dari konsumtif hingga produktif. Dalam memberdayakan masyarakat miskin LAZ Purwokerto yaitu masih belum mampu memberdayakan masyarakat.
5.	Fauzul Mizanul Ahsan dan Raditya Sukmana. (2019)	Analisis Pengumpulan Dan Pengelolaan Zakat, Infak Dan Sedekah Di Lazis Muhammadiyah Lamongan.	Persamaan : Menggunakan metode penelitian kualitatif. Variabel Y menggunakan pengelolaan zakat, infak dan sedekah	Perbedaan : Peneliti hanya menggunakan satu fokus penelitian, sedangkan penelitian terdahulu memiliki 2 fokus	Proses pengumpulan dana ZIS dilakukan dengan dua cara <i>inovatif dan efektif</i> ,yaitu menggunakan metode silaturahmi dan menghasilkan

				<p>penelitian. Peneliti memiliki satu variabel Y, sedangkan peneliti terdahulu memiliki 2 variabel Y.</p>	<p>layanan <i>one click one care</i> serta sekolah sedekah. Dana akan dikelola dan disalurkan agar dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan, khususnya kesejahteraan untuk warga Muhammadiyah.</p>
6.	Muhammad Mashur (2020)	Implementasi Zakat, Infak dan Sedekah pada Lembaga Amil Zakat.	<p>Persamaan: Variabel Y Menggunakan zakat Infak dan sedekah.</p>	<p>Perbedaan: metode penilitan: peneliti menggunakan metode kualitatif. Sedangkan, Peneliti terdahulu menggunakan metode <i>library riset</i>.</p>	<p>potensi zakat di tuban yang berdominan umat muslim maka semakin besar zakat yang kita keluarkan semakin besar pula pendapatan nasional suatu negara. Cara yang digunakan BAZNAS meningkatkan mustahik menggunakan cara melakukan pendataan muzaki. Yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu pembangunan perkembangan ekonomi dan menjadikan sumber daya manusia yang bermanfaat.</p>
7.	Misfikhotul Murdayanti.	Analisis Pengelolaan	<p>Persamaan: Menggunakan</p>	<p>Perbedaan: Peneliti hanya</p>	<p>Penghimpunan dana ZIS</p>

	(2020)	Zakat, Infak, Dan Sedekah Pada Baznas Kabupaten Pati.	metode penelitian kualitatif. Variabel Y menggunakan pengelolaan zakat, infak dan sedekah.	mempunyai fokus penelitian satu, sedangkan penelitian terdahulu memiliki fokus penelitian dua. Variabel X Peneliti menggunakan kotak amal ZISKU, sedangkan Peneliti terdahulu menggunakan BAZNAS.	BAZNAS yaitu secara langsung dan tidak langsung. Seentara pendistribusian dana yang dilakukan BAZNAS terbagi menjadi 2 yaitu konsumtif dan produktif. Pengelolaan ZIS disini yang pertama dengan cara pembayaran melalui konter BAZNAS, melalui Bank dan pembayaran layanan jemput, kedua pendistribusian diberikan kepada 8 asnaf yang mana 60% program kemanusiaan, 10% program kesehatan, 10% pendidikan, 15% ekonomi, 5% dakwah.
8.	Nur Aini dan Abdillah Mundir. (2020)	Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Pelaku UMKM di BAZNAS Kota Pasuruan.	Persamaan: Metode penelitian menggunakan kualitatif. Variabel Y menggunakan pengelolaan zakat, infak dan sedekah	Perbedaan: Peneliti hanya menggunakan fokus penelitian satu, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan fokus penelitian dua. Variabel X Peneliti menggunakan	Dana zakat, infak dan sedekah yang dikumpulkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Pengelolaan dana ZIS ini disalurkan kepada para pelaku usaha mikro kecil menengah untuk membantu

				<p>kotak amal ZISKU. Sedangkan, Peneliti terdahulu menggunakan pendapatan UMKM.</p>	<p>meningkatkan ekonomi mereka. Setelah mendapatkan bantuan modal usaha tersebut pendapatan atau perekonomian mustahik meningkat setiap bulannya, sehingga pengelolaan ZIS yang dilakukan oleh BAZNAS sudah sangat membantu dalam meringankan beban mustahik dan juga membebaskan mustahik dari jeritan rentenir.</p>
9.	Ricky Pebriyanto. (2020)	Analisis Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Zakat Infak Dan Sedekah (ZIS) Pada Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah Lampung.	<p>Persamaan: Metode penelitian yang digunakan kualitatif. Subjek yang digunakan pengelolaan zakat, infak dan sedekah</p>	<p>Perbedaan : Variabel X pada peneliti kotak amal ZISKU, sedangkan dalam penelitian terdahulu menggunakan lembaga amil zakat infak dn sedekah muhammadiyah Lampung</p>	<p>Dalam proses pengelolaan dana ZIS telah berjalan dengan lancar. Namun, terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa LAZIS Muhammadiyah Lampung memerlukan adanya perbaikan dalam sistem akuntansi pengelolaan dana ZIS, mulai dari memperbaiki struktur organisasi, tugas</p>

					dan wewenang, dan prosedur penerimaan dan penyaluran dana ZIS.
10.	Nur Kasanah. (2021)	Implementasi Pengelolaan Zakat Infak Dan Sedekah DI UPZIS NU CARE LAZISNU Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.	Persamaan: Variabel Y nya adalah pengelolaan dana infak Metode yang digunakan adalah metode kualitatif.	Perbedaan : Variabel X peneliti menggunakan kotak amal ZISKU penelitian terdahulu menggunakan UPZIS NU CARE LAZISNU.	UPZIS NU Care LAZISNU mengelola dana melalui tahapan komprehensif dimulai dari <i>fundraising</i> dengan mempromosikan program, distribusi dan pendayagunaan difokuskan pada empat program, sedangkan pelaporan dilakukan tiap bulan melalui <i>Whats App Group</i> .

Sumber: Data diolah dari penelitian terdahulu

Dari 10 penelitian diatas, memiliki persamaan dengan peneliti yang akan diteliti yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif, selain itu persamaan yang lainnya yaitu sama-sama membahas tentang pengelolaan zakat, infak dan sedekah. Sedangkan untuk perbedaannya peneliti disini lebih memfokuskan meneliti implementasi pengelolan zakat infak sedekah untuk kesejahteraan kaum duafa dan yatim piatu melalui program ZISKU, sehingga peneliti dapat mengetahui bagaimana Roudhtunisa' ini mengelola program Kotak amal ZISKU tersebut yang bertujuan untuk kesejahteraan kaum duafa dan yatim piatu terlebih khusus untuk masyarakat Semboro Lor. Dengan demikian peneliti tertarik untuk meneliti implemetasi pengelolaan zakat infak

dan sedekah melalui program kotak amal ZISKU di dusun Semboro Lor, Semboro, Jember.

B. Kajian Teori

1. Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, menurut lisan orang arab, kata zakat merupakan kata dasar (*masdar*) dari zakat yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan terpuji, yang semua arti ini digunakan di dalam menerjemahkan Al-Qur'an dan hadits.³² Menurut terminologi syariat (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.³³ Zakat terbagi menjadi 2 yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah yaitu zakat yang diwajibkan dikeluarkan ketika bulan ramadhan sampai terbitnya matahari satu syawal. Sedangkan zakat mal adalah zakat yang diwajibkan atas harta-harta yang dimiliki oleh diri sendiri dan dikenakan ketentuan-ketentuan, zakat mal meliputi emas, ternak, pertanian, logam, perak, perternakan, barang temuan, dan lain sebagainya.

Zakat menjadi kegiatan ibadah yang memiliki nilai tinggi dalam sosial, hal tersebut dapat dilihat dari berbagai manfaat zakat itu sendiri.

³² Muhammad Ridwan dan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Yogyakarta: UII Press, 200), 33-34.

³³ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002) h. 7

a. Hikmah zakat

Dari berbagai hikmah yang dapat diambil dari zakat, maka dapat disimpulkan terdapat hikmah menurut berbagai ulama' yaitu *diniyyah, khuluqiyyah, dan ijtimaiyyah*.³⁴

1) *Faidah diniyyah* (segi agama).

- a) Berzakat menghantarkan seseorang hamba kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat.
- b) Sarana bagi hamba untuk *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah, akan menambah keimanan karena keberadaanya yang memuat beberapa macam ketaatan.
- c) Pembayar zakat akan mendapatkan pahala besar yang berlipat ganda, sebagaimana dalam firman Allah swt yang artinya :
 “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa” (QS. Al-Baqarah [2]: 276).
- d) Zakat merupakan sarana penghapus dosa, seperti yang pernah disabdakan Rasulullah SAW.

2) *Faidah Khuluqiyyah* (segi akhlak)

- a) Menanamkan sifat kemuliaan, rasa toleran, dan kelapangan dada kepada pribadi pembayar zakat.
- b) Pembayar zakat biasanya identik dengan sifat rahmah (belas kasih) dan lembut kepada saudaranya yang tidak punya.

³⁴ Fakhrudin, *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, cet. I, 2008) hlm. 30-32.

- c) Merupakan realita bahwa menyumbang sesuatu raga bagi kaum muslimin akan melapangkan dada dan meluaskan jiwa, sebab sudah pasti ia akan menjadi orang yang dicintai dan dihormati sesuai tingkat pengorbanannya.
- d) Di dalam zakat terdapat penyucian terhadap akhlak.

3) *Faidah Ijtimaiyyah* (segi sosial kemasyarakatan)

- a) Zakat merupakan sarana untuk membantu dalam memenuhi hajat hidup para fakir miskin yang merupakan kelompok mayoritas sebagian besar Negara di dunia.
- b) Memberikan semangat kekuatan bagi kaum muslimin dan mengangkat eksistensi mereka. Hal ini bisa dilihat dalam kelompok penerima zakat, salah satunya adalah *mujahidin fi sabilillah*.

- c) Zakat bisa mengurangi kecemburuan social, dendam dan rasa dongkol yang ada dalam dada fakir miskin karena masyarakat bawah akan mudah tersulut rassa benci dan permusuhan jika mereka melihat kelompok masyarakat ekonomi tinggi menghambur-hamburkan harta yang demikian melimpah itu untuk mengentaskan kemiskinan tentu akan terjalin keharmonisan dan cinta kasih antara si kaya dan si miskin.
- d) Zakat akan memacu pertumbuhan ekonomi pelakunya dan yang jelas berkahnya akan melimpah.

e) Membayar zakat berarti memperluas peredaran harta benda atau uang, karena ketika harta dibelanjakan maka perputarannya akan meluas dan lebih banyak pihak yang mengambil manfaat.

b. Dasar hukum zakat

Allah memerintahkan mengerjakan zakat ini beriringan dengan perintah menunaikan sholat, hal ini dikarenakan zakat termasuk rukun islam yang ke 4 setelah syahadat, sholat dan puasa. Dasar hukum zakat terdapat pada Al-Quran, Hadist, dan dalam undang-undang. Dalam Al-quran telah dijelaskan bahwa zakat merupakan hal yang wajib dikerjakan semua umat islam, yang artinya jika dikerjakan mendapatkan pahala, namun jika ditinggalkan mendapatkan siksa. Salah satu perintah menunaikan zakat dalam Al-quran terdapat pada surat Al-Baqarah Ayat 43 yang artinya : “Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk”. Makna yang terkandung dari perintah zakat diatas adalah tunaikanlah zakat untuk menyucikan hatimu dan menyatakan syukur kepada-Nya atas segala nikmat-Nya.³⁵

Dasar hukum zakat selain terdapat pada Al-quran, terdapat pula di dalam hadist, seperti disalah satu hadist berikut yang artinya: “Jagalah harta benda kalian dengan zakat, obatilah orang-orang sakit kalian dengan sedekah dan siapkan doa untuk musibah.” (HR

³⁵ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Semarang:Pt Tanjung Mas Inti Semarang, 2009),297

Thabrani, Abu Nuaim, dan Khatib). Zakat juga dijelas dalam Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaa zakat. Dalam Undang-undang tersebut dijelaskan secara rinci tentang pengelolaan zakat yang tentunya sesuai dengan syariat islam.³⁶

2. Infak

Menurut istilah fiqih kata infak mempunyai makna memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada orang yang telah disyariatkan oleh agama untuk memberinya seperti orang-orang faqir, miskin, anak yatim, kerabat dan lain-lain, sedangkan secara terminologis, infak adalah memberikan sebagian harta kepada pihak lain tanpa unsur komersial.³⁷ Infak juga bisa diartikan yaitu sesuatu yang dibelanjakan untuk kebaikan. Infak juga tidak memiliki batas waktu begitu juga dengan besar kecilnya. Akan tetapi infak biasanya identik dengan harta yaitu sesuatu yang diberikan untuk kebaikan. Jika ia berinfaq maka kebaikan akan kembali kepada dirinya sendiri, jika tidak melakukan infak maka tidak jatuh dosa kepadanya.³⁸

Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2011 Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Dasar hukum infak sendiri terdapat pada Q.S Ali-Imran:134 yang artinya : “(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit,

³⁶ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

³⁷ Uyun,Q., *Zakat, Infak, Shadaqah, dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam*, Jurnal Islamuna, Vol.2 (2), (Desember 2015).

³⁸ Beni Kurniawan, *Manajemen Sedekah*, (Tangerang: 2011), 19.

dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.” Hikmah dari infak sendiri tidak lain yaitu sebagai rasa bersyukur seseorang atas nikmat yang telah diberikan Allah SWT. Hikmah lainnya untuk membersihkan diri dari harta, menjaga dan memelihara harta dari incaran mata para tangan pendosa dan pencuri.³⁹

3. Sedekah

Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Dalam istilah syari’at Islam, sedekah sama dengan pengertian infak, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Sisi perbedaan hanya terletak pada bendanya. Artinya, infak berkaitan dengan materi dan non materi, baik dalam bentuk pemberian benda atau uang, tenaga atau jasa, menahan diri untuk tidak berbuat kejahatan, mengucapkan takbir, tahmid, tahlil, bahkan yang paling sederhana adalah tersenyum kepada orang lain secara ikhlas.⁴⁰ Dalam undang-undang No. 23 tahun 2011 juga menjelaskan bahwa sedekah merupakan harta atau harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum. Sedekah memiliki dimensi yang lebih luas dari infak, karena sedekah memiliki 3 pengertian utama:

³⁹ Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Semarang:PT Tanjung Mas Inti Semarang, 2009),297

⁴⁰ Sisweda. *Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Sedekah Bumi (Studi Kasus di Dusun Melati Desa Olak-Olak Kubu Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019)* et. al. *Journal of Research and Thought on Islamic Education* (2020), 3(1), 110–122.

- a. Sedekah merupakan pemberian kepada fakir, miskin yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan (*Azzuhaili*). Sedekah bersifat sunnah.
- b. Sedekah dapat berupa zakat, karena dalam beberapa teks Al-Quran dan As Sunnah yang tertulis dengan sedekah padahal yang dimaksud adalah zakat.
- c. Sedekah adalah sesuatu yang *ma'ruf* (benar dalam pandangan syariah).⁴¹

4. Pengelolaan Zakat Infak dan Sedekah

Pengelolaan ialah terjemahan dari kata “manajemen” di dalam kamus besar bahasa Indonesia pengelolaan berarti menyelenggarakan. Manajemen didefinisikan sebagai proses karena semua manajer, tanpa memperdulikan kecakapan atau keterampilan khusus mereka, harus melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan-tujuan yang mereka inginkan. Proses tersebut terdiri dari kegiatan-kegiatan manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Hal ini menunjukkan bahwa para manajer menggunakan semua sumber daya organisasi, keuangan, peralatan dan informasi seperti halnya orang dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.⁴² Menurut Manullang seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan pengawasan, sumber daya

⁴¹ Sri Nurbayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, Ed. Ketiga, (Jakarta:Salemba Empat, 2013), h. 284

⁴² Ayyu Ainin Mustafidah, “Model Pengelolaan Zakat Di Lembaga Amil Zakat (LAS) Sidogiri Cabang Bondowoso”, *IJIEF*, no.2, (Desember, 2022):45.

untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.⁴³ Manajemen adalah proses pengoordinasi kegiatan-kegiatan sehingga pekerjaan tersebut terselesaikan secara efisien dan efektif dengan dan melalui orang lain. Jadi dapat secara singkatnya bahwa pengelolaan adalah suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, perencanaan, mengorganisasikan, dan melaksanakan sampai dengan pengawasan dan penilaian.⁴⁴

Pengertian pengelolaan sama seperti arti manajemen. Karena pengelolaan dan manajemen masih memiliki tujuan yang sama yaitu tercapainya suatu tujuan organisasi lembaga. Pengelolaan merupakan sebuah bentuk kerjasama dengan orang-orang secara pribadi dan kelompok demi tercapainya tujuan organisasi lembaga. Pengelolaan terjadi bila terdapat kerjasama antara orang pribadi maupun kelompok, maka seorang pemimpin bisa mencapai tujuan yang diharapkan tanpa perlu menjadi seorang manajer yang efektif. Hal inilah menjadikan perbedaan antara pengelolaan dengan kepemimpinan.⁴⁵

Dalam pengelolaan ZIS pemberdayaan dan pendistribusian menjadi hal yang terpenting. Dalam pemberdayaan dana ZIS ini memiliki banyak sekali pemanfaatan baik apabila dilakukan dengan efektif dan secara komsumtif maupun produktif seperti halnya memberikan pemasukan kepada mustahik sehingga dapat memberikan lapangan pekerjaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini serupa dengan yang dikatakan oleh Moch. Chotib dalam penelitiannya

⁴³ M. Manulang, *Dasar-dasar Manajemen*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2015), 54

⁴⁴ Furqon, Ahmad. *Manajemen Zakat*. (Semarang 2015), 12.

⁴⁵ M. Manulang, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2015),54

“Konsep Pengelolaan Zakat untuk Mempercepat Pemulihan Kesehatan dan Ekonomi di Masa Pandemi COVID-19” bahwa Pengelolaan zakat yang efektif dapat menyelesaikan permasalahan sosial, ekonomi, dan komunal. Sehingga dapat diwujudkan dengan adanya kerjasama antara lembaga pengelola zakat, masyarakat, dan pemerintah.⁴⁶

Menurut Andri Soemitra mengemukakan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan zakat adalah muzaki dan harta yang dizakati, mustahik, dan amil.⁴⁷ Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Roni Subhan bahwa BAZNAS juga menerapkan 4P dalam pengelolaan ZIS⁴⁸. Hal ini berdasarkan UU RI No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan zakat, yang dimaksud “pengelolaan zakat” adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

a. Perencanaan

Perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Perencanaan

⁴⁶ Moch. Chotib, “Konsep Pengelolaan Zakat untuk Mempercepat Pemulihan Kesehatan dan Ekonomi di Masa Pandemi COVID-19”, Jurnal Ilmu Makedonia, no. 9, (November, 2021).

⁴⁷ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta:Kencana Prasad, 2009), 204.

⁴⁸ Roni subhan, “Studi Komparatif 4p (Penghimpunan, Pendistribusian, Pendayagunaan Dan Pelaporan) Zakat Di Baznas Jember Dan Banyuwangi”, Al-‘Adalah, no. 2,(Oktober-2019).

merupakan fungsi paling awal yang merupakan pedoman ke arah mana tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan perencanaan ini dapat dikurangi ketidakpastian lebih bisa mengarahkan perhatian pada tujuan dan lebih memudahkan dalam pengawasan. Pada dasarnya perencanaan memiliki beberapa tahap-tahap antara lain.⁴⁹

- 1) Menetapkan tujuan dan serangkaian tujuan
- 2) Merumuskan keadaan saat ini.
- 3) Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan.
- 4) Mengembangkan rencana dan serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan.

b. Pengorganisasian

Organizing berasal dari kata *organize* yang berarti menciptakan struktur dengan bagian-bagian yang diintegrasikan sedemikian rupa, sehingga hubungannya satu sama lain terikat oleh hubungan terhadap keseluruhannya. Pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga dapat bekerja sama secara efisien dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Fungsi pengorganisasian (*organizing* = pembagian

⁴⁹ George R. Terry, alih bahasa Winardi, Asas-asas Manajemen, Cet. Kelima (Bandung: P.T Alumni, 2006), 60.

kerja) berkaitan erat dengan fungsi perencanaan, karena pengorganisasian pun harus direncanakan.⁵⁰

c. Pelaksanakan

Pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan dan sasaran anggota-anggota perusahaan tersebut karena para anggota itu juga ingin mencapai sasaran-sasaran tersebut. Berdasarkan pengertian di atas, pelaksanaan tidak lain merupakan upaya untuk menjadikan perencanaan menjadi kenyataan, dengan melalui berbagai pengarahan dan pemotivasian agar setiap karyawan dapat melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai dengan peran, tugas dan tanggung jawabnya. Hal yang penting untuk diperhatikan dalam pelaksanaan ini adalah bahwa seorang karyawan akan termotivasi untuk mengerjakan sesuatu jika:

- 1) Merasa yakin dan mampu mengerjakan.
- 2) Yakin bahwa pekerjaan tersebut mampu bermanfaat bagi dirinya.
- 3) Tidak sedang terbebani oleh problem pribadi atau tugas lain yang lebih penting atau mendesak.

d. Pengawasan

Pengawasan adalah mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan

⁵⁰ George R. Terry, alih bahasa Winardi, *Asas-asas Manajemen*, Cet.Kelima (Bandung:P.T Alumni, 2006), 82.

sesuai dengan rencana-rencana. Pengawasan atau *Controlling* dapat dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan, mengoreksi penyimpangan-penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dari aktivitas-aktivitas yang direncanakan. Fungsi pengawasan perlu dilakukan karena penting untuk mengingat bahwa tujuan pengawasan bersifat positif artinya, harus mengusakan terjadinya hal-hal tertentu, maksudnya: mencapai tujuan dalam batas-batas penghalang atau melalui aktivitas-aktivitas yang direncanakan.⁵¹ Dalam UU No. 23 tahun 2011 telah dijelaskan bahwasanya yang melakukan pengawasan adalah menteri, gubernur, bupati/walikota, dan juga masyarakat pada masing-masing daerah.

Berdasarkan fungsi-fungsi manajemen perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan diatas dapat dipahami bahwa untuk mencapai sebuah tujuan suatu pekerjaan atau organisasi diperlukan perencanaan, pengorganisasian, kepegawaian, motivasi dan pengawasan, agar manajemennya berjalan dengan baik. Tujuan dilakukan hal tersebut guna untuk melakukan tahap selanjutnya terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

1) Penghimpunan ZIS

Penghimpunan atau *fundraising* zakat adalah kegiatan menghimpun dana dan mempengaruhi calon muzaki, baik perseorangan maupun badan usaha, agar menyalurkan dana ZIS

⁵¹ George R. Terry, alih bahasa Winardi, *Asas-asas Manajemen*, Cet.Kelima (Bandung:P.T Alumni, 2006), 107.

kepada LPZ.⁵² Kewajiban zakat merupakan perintah dari agama kepada setiap orang muslim. Itulah sebabnya pada pasal 12 ayat (1) UU No 38 Tahun 1999 tentang zakat, menentukan bahwa pengumpulan zakat dilakukan oleh BAZ/LAZ dengan cara menerima atau mengambil dari muzaki atas pemberitahuan muzaki. Tetapi dalam penjelasan pasal 12 ayat (1) mengharuskan BAZ dan LAZ untuk bersikap proaktif dalam melaksanakan tugasnya, yaitu dengan melakukan kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi serta melakukan tugas penyuluhan dan pemantauan seperti disebutkan dalam pasal UU zakat.

Tujuan dari *fundraising* atau penghimpunan tidak lain sebagai berikut:

a) Menghimpun dana zakat adalah tujuan utama *fundraising*.

Dana yang dimaksud disini merupakan dana dari zakat maupun dana dari infak dan sedekah.

b) Menghimpun muzaki atau menambah muzaki, tujuan ini untuk menambah jumlah donasi, dari tujuan ini terdapat dua cara yaitu menambah donasi muzaki atau menambah muzaki yang baru.

c) Membangun citra lembaga. *Fundraising* disini memiliki peran untuk menyampaikan informasi dan beriteraksi kepada masyarakat. Hasil dari iteraksi tersbut dapat membangun citra

⁵² Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang:CV Karya Abadi Jaya, 2015), 15.

lembaga sehingga dapat menambah muzaki dan dapat dipercaya oleh muzaki.

- d) Menghimpun *volunteer* dan pendukung, merupakan seseorang atau sekelompok yang telah berinteraksi dengan aktivitas *fundraising* yang dilakukan oleh sebuah Organisasi Pengelola Zakat, yang memiliki kesan positif dan bersimpati terhadap lembaga meskipun tidak menjadi muzaki.
- e) Memuaskan, karena kepuasan muzaki akan berpengaruh terhadap nilai donasi yang akan diberikan kepada lembaga. Dengan kepuasan mereka akan menyalurkan dananya secara berulang-ulang.⁵³

BAZ dan LAZ dapat pula menerima infak, sedekah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat (pasal 13), maka BAZ/LAZ dapat pula berfungsi sebagai Baitul Mal yang dapat menampung berbagai harta yang terjadi sebagai pelaksana dari ketentuan agama, yang hasilnya akan sangat bermanfaat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.

2) Pendistribusian ZIS

Pendistribusian adalah penyaluran/ pembagian/ pengiriman barang-barang dan sebagainya kepada orang banyak atau beberapa tempat. Jadi pendistribusian zakat adalah penyaluran zakat kepada

⁵³ Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang:CV Karya Abadi Jaya, 2015), 35-36.

orang yang berhak menerima (mustahik zakat) baik secara konsumtif maupun produktif.⁵⁴

Zakat infak dan sedekah yang dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat harus disalurkan kepada mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Anjuran penyaluran zakat kepada para mustahik haruslah tepat sasaran sebagaimana firman Allah swt dalam QS. Attaubah ayat 60 yang artinya : “sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’alaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁵⁵

Berdasarkan pasal 25 UU No 23 tahun 2011 menyebutkan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syari’at Islam. Sedangkan cara pendistribusiannya disebutkan dalam pasal 26 UU No 23 tahun 2011, yaitu pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas, dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan skala prioritas adalah dari delapan asnaf yang telah ditentukan, ada golongan yang

⁵⁴ Budi Arsanti, *Pengelolaan Zakat pada LAZIS*, (Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga, 2007), 23-24

⁵⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, (Semarang:Pt Tanjung Mas Inti Semarang, 2009),288

mendapat prioritas menerima zakat yaitu fakir dan miskin.⁵⁶

Karena tujuan zakat adalah untuk mengentaskan kemiskinan, yaitu sebagai berikut:

- a) Asas pemerataan, zakat tersebut dibagi rata keseluruhan asnaf, kecuali apabila zakatnya sedikit, maka fakir dan miskin diprioritaskan.
- b) Asas kewilayahan, zakat diutamakan didistribusikan kepada mustahik di wilayah lembaga zakat tersebut berada.
- c) Asas keadilan, pembagian zakat harus sama rata, sehingga tidak akan terjadi iri hati pada pihak yang diberi bantuan.

3) Pendayagunaan ZIS

Pendayagunaan berasal dari kata “daya” dan “guna” yang berarti usaha dan manfaat. Menurut Kamus Besar Bahasa

Indonesia (KBBI), pendayagunaan memiliki arti pengusaha agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat, pengusaha agar mampu menjalankan tugas dengan baik dan efisien. Kemudian menurut Nurhattat Fuad, pendayagunaan sering juga diartikan sebagai pengusaha agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat.⁵⁷ Pendayagunaan zakat merupakan inti dari seluruh

⁵⁶ Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

⁵⁷ Mu'inan Rafi', *Potensi Zakat (dari Konsumtif-Karitatif ke Produktif-Berdayaguna)*, (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011), 82.

kegiatan pengumpulan dana zakat. Zakat sebagai amal ibadah sosial harus dapat dioptimalkan fungsinya dan diarahkan.⁵⁸

Dana zakat infak dan sedekah yang terkumpul dapat digunakan untuk kebutuhan mustahik atau usaha usaha tertentu sesuai dengan ketentuan agama yang dielaborasi dalam aturan hukum yang telah ditetapkan. Akan tetapi prinsip pendayagunaan zakat didasarkan atas skala prioritas kebutuhan mustahik dan dimanfaatkan untuk usaha produktif agar pada akhirnya ada perubahan dari mustahik ke muzaki.⁵⁹

Dengan demikian, dana yang berhasil dikumpulkan dari muzaki dapat digunakan oleh mustahik agar bisa didayagunakan dengan syarat telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Hasil pendapatan dan penelitian kebenaran mustahik dengan standar pada delapan asnaf yang telah ditetapkan syari'at.
- b) Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya dalam memenuhi kebutuhan dasar ekonomis dan sangat memerlukan bantuan.
- c) Mendahulukan mustahik dalam wilayah kerja BAZ masing-masing.⁶⁰


⁵⁸ Nurul Widyawati Islami Rahayu, "Tata Kelola Zakat Di Lembaga Zakat Infak Shadakah dan Waqaf Al baitul Amin Jembe". IJIEF. 2015

⁵⁹ Yayat Hidayat, *Zakat Profesi Solusi Mengentaskan Kemiskinan Umat*, (Bandung:Mulia Press, 2008), hal 144.

⁶⁰ Yayat Hidayat, *Zakat Profesi Solusi Mengentaskan Kemiskinan Umat*, (Bandung:Mulia Press, 2008), 153-154.

Dana BAZNAS yang berasal dari hasil penerimaan infak, sedekah, hibah, wasiat, waris, dan *kafarah* didayagunakan terutama untuk usaha yang produktif. Pendayagunaan dana BAZNAS dari zakat dan non zakat untuk usaha produktif dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- a) Dilakukan studi kelayakan.
- b) Ditetapkan jenis usaha produktif.
- c) Dilakukan bimbingan dana penyuluhan
- d) Dilakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan.
- e) Dilakukan evaluasi serta disertai kewajiban membuat laporan.⁶¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

⁶¹ Yayat Hidayat, 2008, *Zakat Profesi Solusi Mengentaskan Kemiskinan Umat*, (Bandung:Mulia Press, 2008),154.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian berintikan suatu uraian tentang pendekatan penelitian yang dipilih, pendekatan penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Yang dimana penelitian kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dan juga metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.⁶²

Berdasarkan dengan permasalahan yang ada, jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Metode penelitian lapangan adalah penelitian terhadap realisasi kehidupan masyarakat secara langsung. Oleh karena itu penelitian ini dikerjakan dengan menggali data yang bersumber dari tempat penelitian yang berkenaan dengan program kotak amal ZISKU yang dilakukan oleh majelis taklim Roudhatunisa' di Dusun Semboro Lor, Semboro, Jember.

B. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan di mana penelitian dilakukan. Wilayah penelitian biasanya berisi tentang lokasi dan unit analisis. Lokasi penelitian merupakan sumber informasi yang dapat dimanfaatkan oleh peneliti. Data

⁶² Sugiyono, *Metodologi Penelitian dan Pengembangan*, (Bandung: Alfabeta, 2019), 16

tentang keadaan area peristiwa atau tindakan yang dapat dipisahkan melalui tempat dan keadaan saat ini. Dari daerah atau tempat di mana suatu peristiwa terjadi, pada dasarnya tujuan dapat ditarik sehubungan dengan masalah tersebut. Dalam penelitian disini, peneliti melakukan di Majelis taklim Roudhatunisa', yang bertempat di daerah dusun Semboro Lor, kelurahan Semboro, kecamatan Semboro, kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur.

Alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini karena majelis taklim Roudhatunisa' ini berbeda dengan majelis taklim pada umumnya, sebab Roudhatunisa' memiliki program yang dijalankan sendiri yaitu kotak amal ZISKU. Berbeda dengan majelis taklim lainnya yang menjalankan program serupa tetapi dalam naungan lembaga amil zakat. Program kotak amal ZISKU ini diperuntukan untuk anggota majelis taklim tersebut yang bertujuan untuk membantu masyarakat Semboro Lor terlebih khusus kaum duafa dan yatim piatu.

C. Subjek penelitian

Subjek penelitian atau adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Subjek penelitian juga membahas karakteristik subjek yang digunakan dalam penelitian, termasuk penjelasan mengenai populasi, sampel dan teknik sampling (acak/non-acak) yang digunakan. Peran subjek penelitian disini adalah untuk memberikan tanggapan dan informasi terkait data yang akan dibutuhkan oleh peneliti, serta memberikan masukan kepada peneliti, baik secara langsung maupun tidak

langsung. Subyek penelitian pada penelitian ini yaitu ketua majelis taklim Roudhatunisa' dan para anggota pengelolaan dana kotak amal ZISKU.

Penentuan subyek penelitian ini tentunya ada beberapa pertimbangan agar mendapatkan informasi yang akurat, seperti orang yang dianggap paling memahami mengenai program kotak Amal ZISKU. Dalam menentukan teknik penentuan informan menggunakan teknik *purposive*. Langkah yang harus dilakukan disini yaitu, peneliti yang telah memilih lokasi yang didalamnya terdapat kebudayaan tertentu, setelah itu siapa dan apa yang akan dipelajari oleh peneliti. Maka dari sini peneliti melakukan pendekatan jaringan besar yaitu dengan cara bergabung atau bergaul dengan kelompok tersebut. Dengan hal itu peneliti dapat menggunakan kebijaksanaannya dalam memilih informan.

Dimana informan dijadikan sebagai sumber informasi yang mengetahui tentang penelitian yang sedang diteliti, dengan adanya pertimbangan bahwa mereka yang mengetahui tentang informasi penelitian. Pemilihan informan disini dilakukan dengan teknik *purposive* atau sebuah penelitian penentuan informasi oleh peneliti sendiri. Informan yang dimaksud adalah yang terlibat langsung atau yang dianggap mempunyai kemampuan dan mengerti permasalahan terkait pengelolaan dana kotak amal ZISKU.

Berdasarkan pertimbangan yang telah disebutkan tersebut maka subyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Ketua majelis taklim Raudhatunisa' yaitu ibu Istiqomah
- b. Bendahara majelis taklim Raudhatunisa' yaitu ibu Umi

- c. Pemuka agama setempat di dusun Semboro Lor yaitu Ustad Suhad
- d. Masyarakat sekitar dusun Semboro Lor juga sebagai ketua RW yaitu Bapak Susiono

D. Teknik pengumpulan data

Dalam menentukan topik pengumpulan data, peneliti menyesuaikan dengan jenis pendekatan yang dapat digunakan. Karena dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka teknik pengumpulan data yang biasa digunakan sebagai berikut:

1. Observasi (pengamatan)

Observasi adalah menyebutkan fakta-fakta yang dapat diamati secara langsung kepada objek peneliti untuk melihat dengan seksama latihan-latihan yang dilakukan. Objek peneliti adalah cara berperilaku dan aktivitas manusia, keanehan-keanehan normal (kejadian dalam unsur lingkungan yang teratur), proses kerja, dan pemanfaatan responden kecil.⁶³ Dalam penelitian ini, peneliti hanya akan datang ketempat kegiatan namun peneliti tidak terlihat dengan kegiatan tersebut, dan hanya mengamati bagaimana Implementasi pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah melalui program kotak amal ZISKU. Adapun data yang diperoleh melalui observasi ialah tempat berlangsungnya penghimpunan kotak amal ZISKU.

- a. Tempat berlangsungnya penghimpunan kotak amal ZISKU.
- b. Rekap jumlah majelis taklim dan kotak amal ZISKU.

⁶³ Riduwan, *Skala pengukuran variabel-variabel penelitian* (Jawa Barat:ALFABETA, 2013), 30.

c. Rekap jumlah dana kotak amal ZISKU

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan informasi yang digunakan untuk mendapatkan data secara langsung dari sumbernya. Wawancara ini digunakan jika ada keinginan untuk mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam dan jumlah responden yang sedikit, juga pertemuan dua individu untuk bertukar data dan pemikiran melalui Tanya Jawab, sehingga signifikansi dapat dibangun di titik tertentu.⁶⁴ Dan juga dalam wawancara ini dilakukan secara terbuka, yang artinya peneliti hanya menyediakan pertanyaan yang secara garis besar dan informan diberikan keluasaan dalam memberikan jawaban. Adapun beberapa informasi yang di wawancarai oleh peneliti adalah:

- a. Ketua majelis taklim Raudhatunisa' yaitu ibu Istiqomah
- b. Bendahara majelis taklim Raudhatunisa' yaitu ibu Umi
- c. Pemuka agama setempat di dusun Semboro Lor yaitu Ustad Suhad
- d. Masyarakat sekitar dusun Semboro Lor juga sebagai ketua RW yaitu Bapak Susiono

Adapun yang ingin diperoleh dari teknik wawancara ini adalah bagaimana implementasi pengelolaan zakat, infak, dan sedekah melalui program kotak amal ZISKU?

⁶⁴ Riduwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Jawa Barat: Alfabeta, 2013), 29.

3. Dokumen

Dokumen merupakan suatu catatan peristiwa yang sudah berlalu. Penelitian yang digunakan oleh peneliti menggunakan dokumentasi yang langsung pada objek penelitian yaitu dimajelis taklim Raudhatunisa' di dusun Semboro Lor Kecamatan Semboro Kabupaten Jember, yang berupa data-data dan data hasil wawancara yang telah dikumpulkan dan kemudian di analisis.

E. Analisis data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁶⁵

Aktivitas analisis interaktif Miles and Huberman dilakukan dengan tiga tahap, yakni:

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli, maka wawasan peneliti akan berkembang, sehingga

⁶⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Dan Pengembangan* (Bandung:Alfabeta, 2022), 367.

dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai trauma dan pengembangan teori yang signifikan.⁶⁶

Dalam melakukan proses reduksi data, langkah yang dilakukan peneliti yaitu mengumpulkan sebanyak mungkin data-data yang ada. Data-data yang diperoleh peneliti yaitu dari wawancara, dokumentasi dan dari hasil pengamatan langsung di lapangan. Selanjutnya, peneliti memilah atau mengelompokkan data yang terpenting hingga data yang kurang penting, dengan ini peneliti dapat mengetahui data mana yang akan dijadikan data utama dalam penelitian ini. Setelah melakukan pengumpulan data dan pengelompokan data, peneliti mereduksi data yang artinya peneliti harus menyederhanakan data-data tersebut.

2. Penyajian data (*data display*).

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Pada tahap ini pemeriksaan informasi selesai dengan memilah-milah informasi yang telah diperoleh seperti penggambaran, diagram, hubungan antar klasifikasi, *flowchart* dan lain sebagainya. Namun, yang paling sering digunakan untuk memperkenalkan informasi dalam eksplorasi subjektif adalah teks cerita. Melalui tahap ini, analisis akan lebih memahami apa yang terjadi di area objek eksplorasi dan memudahkan untuk merancang pekerjaan lebih lanjut.

⁶⁶ Sugiyono, *metode penelitian dan Pengembangan* (Bandung: Alfabeta, 2022), 373

3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi data (*conclusion drawing/verification*),

Membuat kesimpulan atau memanfaatkan informasi adalah tahap terakhir dalam penyelidikan informasi. Pada tahap ini, peneliti akan menutup informasi yang telah diperoleh selama eksplorasi. Akhir ini dapat berupa penemuan-penemuan baru yang belum pernah ada. Penemuan dapat berupa penggambaran suatu artikel yang sudah redup sehingga setelah diteliti ternyata menjadi jelas, sangat baik dapat berupa hubungan sebab akibat, menebak-nebak atau dugaan.⁶⁷

Penelitian yang dilakukan ini, penulis berusaha menggambarkan bagaimana majelis taklim mengelola dalam pengelolaan dana ZIS dari program kotak amal ZISKU yang berada di dusun Semboro Lor Kecamatan Semboro Kabupten Jember melalui data yang di peroleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti disini menggambarkan sesuai dengan jenis penelitiannya yaitu jenis penelitian kualitatif yang dimana penggambaran nya berupa kata dan kalimat, bukan berupa angka, atau persentase seperti jenis penelitian kuantitatif.

F. Keabsahan data

Penelitian tersebut memerlukan uji keabsahan informasi yang digunakan untuk mengukur keabsahan data antara informasi yang terjadi pada objek eksplorasi dengan informasi yang menjadi laporan spesialis.⁶⁸ Dalam tinjauan ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan tringulasi teknik.

⁶⁷ Sugiyono, *Metodologi Penelitian* (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D), 247-253.

⁶⁸ Sugiyono, *Metodologi Penelitian* (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D),363.

Menurut Creswell sumber data diperoleh dengan menguji bukti dari sumber dan menggunakan pembuktian yang koheren sehingga terbangunlah tema.⁶⁹

Untuk memeriksa keabsahan data peneliti memerlukan teknik, teknik yang akan digunakan yaitu teknik triangulasi. Karna dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif maka teknik yang digunakan yaitu triangulasi. Triangulasi dalam penelitian kualitatif diartikan sebagai pengujian keabsahan data yang diperoleh kepada beberapa sumber, metode, dan waktu. Dimana teknik triangulasi ini merupakan teknik yang dimana dilakukan dengan cara membandingkan penemuan data penelitian yang telah didapatkan. Dengan teknik triangulasi ini peneliti dapat menarik suatu kesimpulan yang tegas dan tidak berdasarkan satu sudut pandang saja, sehingga kebenaran suatu data penelitian dapat diterima.

G. Tahap-tahap penelitian

Bagian ini menggambarkan pelaksanaan pemeriksaan yang akan dilakukan oleh para peneliti, mulai dari eksplorasi primer, pemeriksaan asli, dan penyempurnaan penyusunan laporan.⁷⁰

1. Tahap pra-lapangan, meliputi:

a. Menyusun rencana penelitian.

Menyusun rencana penelitian adalah suatu konsep pada penelitian yang saling berhubungan, yang dimana penggambarannya antara variabel yang satu dengan penggambaran yang lain dapat

⁶⁹ John W. Creswell, *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, (California: SAGE Publication, 2009), 191.

⁷⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: Fakultas Tarbiah dan Ilmu Keguruan IAIN Jember, 2019),

terkoneksi secara detail dan sistematis. Maka dalam proses pembuatan kerangka penelitian, peneliti harus menghimpun problem riset yang dijadikan sebagai judul penelitian.

b. Menentukan tempat penelitian

Dalam melakukan penelitian, peneliti harus menentukan tempat penelitian terlebih dahulu. Lokasi atau tempat yang akan diteliti nantinya yaitu di majelis taklim Raoudhatunisa' Dusun Semboro Lor Kecamatan Semboro Kabupaten Jember.

c. Mengurus surat perizinan

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat resmi, yang artinya peneliti harus menyertakan surat penelitian yang disediakan oleh Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember kepada lembaga yang menjadi objek penelitian.

d. Memilih informan.

Dalam tahap pemilihan informan ini, peneliti harus menentukan siapa saja yang akan menjadi informan untuk penelitian. Informan yang dipilih harus sesuai dengan topik pembahasan penelitian dan dianggap dapat memberikan data dan informasi yang layak dan berkaitan dengan penelitian.

e. Menyiapkan perlengkapan penelitian.

Dalam proses penelitian, peneliti harus mempersiapkan peralatan yang akan digunakan saat melakukan penelitian.

2. Tahap pekerjaan lapangan.

Pada tahap pekerjaan lapangan peneliti harus bisa memahami fenomena yang terjadi untuk dijadikan suatu data dan informasi penelitian, yang kemudian peneliti memasuki lapangan untuk mengumpulkan data atau informasi yang terkait dengan fokus penelitian. Seperti:

- a. Memahami latar belakang penelitian dan tujuan penelitian.
- b. Memasuki lapangan penelitian.
- c. Mengumpulkan data.
- d. Menyempurnakan data yang belum lengkap.

3. Tahap pasca pelaksanaan, meliputi:

Dalam tahap pasca pelaksanaan, peneliti telah mendapatkan sebuah data-data, peneliti melakukan sebagai berikut:

- a. Menganalisis data yang di peroleh
- b. Mengurus perizinan selesai penelitian.
- c. Menyajikan data dalam bentuk laporan.
- d. Merevisi laporan yang telah di sempurnakan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Objek Penelitian

Di dusun Semboro Lor, kecamatan Semboro kabupaten Jember, memiliki majelis taklim rutin yang biasa dilakukan oleh ibu-ibu masyarakat setempat. Dimana dalam kegiatan tersebut seperti halnya yang dilakukan oleh majelis taklim lainnya yaitu terdapat pembacaan yasin tahlil. Majelis taklim tersebut dilaksanakan setiap hari senin malam selasa. Pada awal tahun 2021, terdapat sebuah lembaga amal zakat yang menawarkan sebuah program kaleng. Dimana program tersebut untuk mengumpulkan dana infak dan sedekah para majelis taklim Roudhatunisa' yang nantinya akan dikelola oleh pihak lembaga amal zakat tersebut.

Namun, banyaknya anggota majelis taklim itu sendiri menolak akan program tersebut dijalankan ditempat mereka. Sehingga pada bulan Agustus 2021 anggota majelis taklim Raudhatunisa' bersepakat melakukan program sendiri, yang dinamakan program kotak amal ZISKU (Zakat, Infak, dan Sedekah kemaslahatan Umat). program tersebut resmi dilaksanakan pada bulan September 2021, yang menyebarkan 110 kotak amal ZISKU. Kotak amal tersebut dibagikan kepada anggota majelis taklim terlebih dahulu yaitu 110 orang. Selain itu pengurus setempatpun tidak hanya menawarkan program tersebut akan tetapi menawarkan kepada masyarakat sekitar yang ingin berpartisipasi dalam program ZISKU tersebut.

Majelis taklim Roudhatunisa' sendiri berlokasi di Dusun Semboro Lor, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, dan masih belum memiliki tempat yang tetap, sehingga dilakukan kegiatan tersebut dirumah-rumah anggota majelis taklim tersebut secara bergantian.

1. Tujuan Program Kotak Amal ZISKU

- a. Membantu perekonomian sesama masyarakat fakir miskin dan yatim piatu setempat khususnya semboro lor.
- b. Menumbuhkan jiwa sosial baik untuk pemberi (muzaki) dan penerima (mustahik) dana ZISKU
- c. Menambah silaturahmi antar sesama masyarakat sekitar.

2. Visi & Misi Program Kotak Amal ZISKU

a. Visi

Menjadikan Majelis Taklim Roudhatunisa' bermanfaat dunia akhirat


b. Misi

- 1) Menjadikan anggota Roudhatunisa' pribadi yang beriman dan bertaqwa
- 2) Menjadikan pribadi yang bermanfaat dan membantu sesama muslim

3. Struktur Organisasi Majelis Taklim Roudhatunisa'

Adapun struktur organisasi Majelis Taklim Roudhatunisa' sebagaimana terlampir.

BAGAN I
STRUKTUR ORGANISASI
MAJELIS TAKLIM ROUDHATUNISA'
SEMBORO JEMBER



Keterangan:

: Garis Komando.

: Garis Konsultasi.

Sumber: data diolah dari hasil wawancara

B. Penyajian dan Analisis Data

1. Pelaksanakan Pengelolaan Kotak Amal ZISKU Pengajian Majelis Taklim Roudhatunisa' Untuk Kesejahteraan Kaum Duafa Dan Yatim Piatu Dusun Semboro Lor

Zakat merupakan konsep ajaran Islam yang mengandung nilai perbaikan ekonomi umat dalam memerangi kemiskinan. Sejarah zakat di zaman klasik telah membuktikan bahwa Negara Islam yang menerapkan pengelolaan zakat dengan baik yang disertai kesadaran dari para muzaki akan pentingnya pembayaran zakat akan menggapai kesejahteraan dan kemakmuran. Guna mencapai tujuan tersebut perlu dilakukan optimalisasi penghimpunan dana zakat dari para muzaki. Optimalisasi penghimpunan zakat sendiri merupakan segala upaya yang dilakukan untuk meningkatkan zakat sebagai salah satu alternatif pengembangan ekonomi umat Islam.

Dalam pencapaian optimalisasi tersebut, pengelolaan harus terlaksanakan dengan benar seperti halnya yang dijelaskan pada UU No. 23 Tahun 2011 bahwasanya pengelolaan ZIS meliputi unsur perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan dalam penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Dari penelitian yang sudah dilakukan, dapat diperoleh data-data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah terkait dengan bagaimana melaksanakan pengelolaan kotak amal ZISKU pengajian majelis taklim Roudhatunisa' mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan dalam penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan untuk kesejahteraan

kaum duafa dan yatim piatu Dusun Semboro Lor Kabupaten Jember?. Adapun pelaksanaan pengelolaan kotak amal ZISKU pengajian majelis taklim Roudhatunisa' untuk kesejahteraan kaum duafa dan yatim piatu berdasarkan UU No 23 Tahun 2011 mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengoordinasi, dan pengawasan dalam penghimpunan ZIS, pendistribusian ZIS, dan pendayagunaan ZIS. Peneliti uraikan sebagai berikut :

a. Perencanaan

Perencanaan penghimpunan dana ZISKU pada pengajian majelis taklim Roudhatunisa' meliputi sosialisasi dan pembukaan layanan pembayaran zakat. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Farida terkait dengan perencanaan ini, kepada peneliti menyatakan:

“Program pengumpulan ZISKU pada pengajian majelis taklim Roudhatunisa' selama ini kami lakukan dengan cara bersosialisasi kepada masyarakat setempat saja. Kemudian dana yang terkumpul kami kumpulkan sedikit-demi sedikit yang pada akhirnya dapat kami gunakan untuk membantu kesejahteraan kaum duafa dan yatim piatu di lingkungan sekitar Semboro”.⁷¹

Dari kedua program ini adalah sebagai berikut:

1) Sosialisasi

Sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Lilik selaku Humas kepada peneliti bahwa:

“Bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh ZISKU pada pengajian majelis taklim Roudhatunisa' ini yang sudah kami lakukan terdiri dari dua macam yaitu sosialisasi secara langsung dan sosialisasi tidak langsung. Sosialisasi yang secara langsung ini yaitu kami melakukan sosialisasi

⁷¹ Farida, diwawancara oleh Penulis, Jember, 23 September 2023

kepada seluruh majelis taklim Roudhatunisa' dan masyarakat tetangga di Semboro Lor".⁷²

Kemudian berkaitan dengan sosialisai tidak langsung, diungkapkan oleh Ibu Umi yang juga bekerja dibidang Humas Sebagai berikut :

"Kalau sosialisai yang tidak langsung ini kami masih melalukan sosialisasi melalui *whatsapp* saja, lebih ke mengingatkan saja;"⁷³

Dari hasil observasi juga menunjukkan bahwa sosialisai yang secara langsung belum adanya kerjasama dengan pihak manapun. Sedangkan sosialisasi yang secara tidak langsung lebih banyak dilakukan dengan memfungsikan media *whatsapp*, dan lain sebagainya.⁷⁴

2) Pembukaan Layanan Pembayaran Zakat

Berkaitan dengan pelayanan pembayaran zakat, ZISKU juga melayani muzaki melalui pembayaran lewat bank BRI, hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Farida kepada peneliti sebagai berikut:

"Selain melakukan perencanaan *fundraising* zakat melalui sosialisasi, ZISKU Kecamatan semboro juga berharap kedepannya dapat membuka layanan pembayaran zakat guna mengoptimalkan penghimpunan dana zakat. Adapun pembayaran zakat tersebut melalui pembayaran layanan jemput, akan tetapi dapat juga mentransfer ke bank BRI".⁷⁵

⁷² Lilik, diwawancara oleh Penulis, Jember, 20 September 2023

⁷³ Umi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 22 September 2023

⁷⁴ Observasi, Sosialisasi Melalui Media SosiAL, Jember, 9 September 2023

⁷⁵ Farida, diwawancara oleh Penulis, Jember, 23 September 2023

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan selama ini juga membuktikan bahwa dalam penyaluran zakat ZISKU tidak difokuskan pada kotak amal yang selalu beredar pada saat pengajian. Penyaluran zakat dan infak juga bisa dilakukan dengan mentransfer melalui bank BRI, akan tetapi masyarakat lebih banyak memilih untuk layanan jemput. Hal ini mereka lakukan agar dapat memudahkan muzaki untuk menyalurkan hajadnya.

3) Pembuatan logo dan brosur ZISKU

Perencanaan yang terakhir yaitu dengan membuat logo dan brosur ZISKU. Dengan adanya logo dan brosur ini pengurus ZISKU berharap untuk kedepannya lebih mempermudah sosialisasi, mempertahankan donatur dan menambah donatur. Hal ini sebagaimana dipaparkan oleh ibu Farida selaku bidag informasi kepada peneliti menyatakan sebagai berikut:

“kami merencanakan kedepannya untuk mempunyai logo dan brosur, dimana hal tersebut dapat membantu terjalannya sosialisasi ZISKU ini, dengan tujuan untuk mempertahankan donatur dan menambah kepercayaan donatur”.⁷⁶

Dari hal tersebut telah dibuktiin dengan hasil observasi bahwasanya masih belum mempunyai logo untuk program kotak amal ZISKU ini. Dengan adanya logo, nantinya dapat membantu untuk pembuatan brosur ZISKU, yang tujuan utamanya untuk memaksimalkan dalam proses *fundraising* maupun sosialisasi agar dapat menambah donatur.

⁷⁶ Farida, diwawancarai oleh penulis, Jember, 23 September 2023.

b. Pelaksanaan

Berkaitan dengan pelaksanaan ini, Ibu Istiqomah mengungkapkan kepada peneliti sebagai berikut:

“Pelaksanaan program-program *fundraising* yang telah direncanakan oleh ZISKU Kecamatan Semboro sudah terlaksana meliputi sosialisasi sosial, mulai dari tingkat Majelis Taklim dan masyarakat setempat. Pembukaan layanan pembayaran berzakat juga telah dilaksanakan. Dan program yang masih akan dilaksakan yaitu pembuatan logo dan brosur ZISKU”.

Dari hasil observasi juga menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh ZISKU Kecamatan Semboro tidak hanya secara langsung melainkan juga ajakan melalui media *whatsapp*. Akan tetapi hal tersebut masih kurang maksimal dalam perencanaan penghimpunan dana ZIS, Hal ini dikarenakan pembuatan logo dan brosur masih belum terlaksanakan. Peran dari logo dan brosur tersebut akan menjadikan program ZISKU ini lebih terpercaya, lebih diketahui banyak orang, selain itu dapat mempertahankan donatur dan menambah donatur.⁷⁷

c. Pengoorganisasian

Pengoorganisasian yang dilakukan ZISKU Kecamatan Semboro yakni dengan ketua RT/RW setempat yang berada di dusun Semboro Lor guna memudahkan ZISKU dalam melakukan penghimpunan khususnya dengan melakukan sosialisasi-sosialisasi ke

⁷⁷ Observasi, Sosialisasi secara langsung dan tidak langsung, Jember, 9 September 2023

masyarakat sekitar. Ibu Lilik selaku Humas mengungkapkan kepada peneliti sebagai berikut:

“Sosialisasi kami lakukan ketika ada majelis taklim atau perkumpulan ibu-ibu seperti Arisan atau PKK. Nantinya pengurus ZISKU akan meminta izin kepada perwakilan perkumpulan tersebut, kemudian perwakilan tersebut akan memberikan kabar kepada anggotanya yang lain.”⁷⁸

Ibu Umi juga menyatakan sebagai berikut:

“Biasanya kami dibantu oleh RT/RW setempat untuk melaksanakan sosialisasi dan diberi waktu 15 menit kepada pihak ZISKU.”⁷⁹

Ibu Farida juga menambahkan sebagai berikut :

“Untuk saat ini kami hanya koordinasi seperti itu mbak nisa, berhubung kami juga masih baru melakukan hal ini, dan berharap nantinya kami bisa berkoordinasi dengan pihak-pihak lainnya.”⁸⁰

Hasil observasi menunjukkan bahwa koordinasi yang dilakukan pengurus ZISKU ini hanya sebatas pada kegiatan sosialisasi yang dilakukan di lingkungan sekitar itu saja. Mengingat mereka hanya koordinasi dengan RT/RW setempat. Pengurus juga berharap untuk lebih bisa koordinasi dengan Desa dan lembaga-lembaga zakat lainnya.⁸¹

d. Pengawasan

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 pasal 35 (1) menyebutkan bahwa masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ atau dalam pengelolaan dana ZIS.

⁷⁸ Lilik, diwawancara oleh Penulis, Jember, 22 September 2023

⁷⁹ Umi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 22 September 2023

⁸⁰ Farida, diwawancara oleh Penulis, Jember, 23 September 2023

⁸¹ Observasi, Koordinasi, Jember, 9 September 2023

Masyarakat yang dimaksud disini antara lain adalah tokoh agaman, tokoh masyarakat, atau profesional yang mengetahui fikih zakat, dan peraturan pengelolaan zakat. Pengawasan yang dilakukan untuk keberlanjutan atau evaluasi terhadap porgram kotak amal ZISKU ini sendiri masih sangat minim atau bahkan tidak dilakukan pengawasan sama sekali. Pengawasan disini dilakukan oleh masyarakat, yang dimaksud masyarakat disini yaitu tokoh masyarakat atau tokoh agama setempat sekitar dusun Semboro Lor. Hal ini diungkap kan oleh Ibu Istiqomah :

“Untuk pengawasan kami tidak melakukannya mbak, karna menurut kami, kami telah melakukannya dengan baik semampu kita”.⁸²

Dan tokoh agama Ustad Suhad di sekitar Semboro Lor mengungkapkan:

“Sejauh ini untuk pengelolaan ZISKU baik-baik saja, dan saya pribadi juga setuju dengan adanya program tersebut, soalnya bisa membantu mensejahterakan masyarakat”.

Ustad Suhad juga menambahkan terkait dengan permasalahan yang ada di pengelolaan ZISKU ini:

“Kalau saya mbak, gak tau tentang proses pengelolaan ZISKU, hanya saja saya taunya ya itu dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan, akan tetapi saya juga mendengar bahwa masyarakat yang mengikuti program ZISKU tersebut ada yang gerundel, mungkin ya karnaa mereka kurang paham pentingnya berbagi atau bisa saja mereka gerundel karna mereka merasa tergolong mustahik”.⁸³

Dilain waktupun tokoh masyarakat Bapak Susiono menambahkan juga terkait pengelolaan ZISKU ini :

⁸² Ibu Istiqomah, diwawancara oleh penulis 23 September 2023

⁸³ Ustad Suhad, diwawancarai oleh penulis 2 April 2024

“Program ZISKU ini kalau mau mengumpulkan dana itu kadang suka telat mbak, contohnya itu kemaren bulan April tidak dijemput dan ini juga pengaruh ke laporan dananya juga terlambat juga”.⁸⁴

e. Penghimpunan ZISKU

Ibu Istiqomah selaku pimpinan menyatakan kepada peneliti sebagai berikut:

“Penggumpulan dana ini sebenarnya merupakan kegiatan penggalangan dana. Penggalangan dana ini termasuk proses mempengaruhi muzaki agar mau melakukan amal kebajikan yaitu mengeluarkan sebagian hartanya berupa zakat, infak, dan sedekah kepada orang yang lebih membutuhkan seperti untuk kesejahteraan kaum duafa dan yatim piatu”.⁸⁵

Penggumpulan dana ZISKU Kecamatan Semboro dilakukan oleh para anggota majelis taklim Raudhatunisa' yang ada di Kecamatan Semboro.

Dari hasil observasi menunjukkan bahwa pengurus membagikan kotak amal kepada seluruh anggota majelis taklim sebanyak 120 kotak amal, yang nantinya pengurus akan melakukan penghimpunan dana secara langsung yaitu menggunakan teknik atau cara yang melibatkan partisipasi muzaki atau donatur secara langsung. Hal ini diwujudkan dalam bentuk pengumpulan secara langsung yakni menggunakan layanan jemput ZIS. Jadi, pengurus yang bertugas akan mengambil dana ZIS secara langsung ke rumah-rumah muzaki. Sementara pengumpulan dana secara tidak langsung merupakan model penghimpunan yang tidak melibatkan partisipasi muzaki atau donatur secara langsung. Akan tetapi disini mereka

⁸⁴ Bapak Susiono, diwawancari oleh penulis 2 April 2024

⁸⁵ Istiqomah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 23 September 2023

masih menggunakan metode tidak langsung. Selain dengan cara tersebut pengumpulan dana ZISKU Kecamatan Semboro juga nantinya bisa melalui bank BRI. Sedangkan sosialisasi melalui *website* media sosial belum berjalan.⁸⁶

Kemudian Dalam menghimpun dana ZIS tentunya hal ini akan sulit dilakukan jika tidak didahului dengan upaya penyadaran dan sosialisasi gerakan zakat kepada calon muzaki. Oleh karena itu pihak ZISKU Kecamatan Semboro menyadari bahwa dalam rangka penghimpunan zakat kepada calon muzaki perlu melaksanakan beberapa langkah alternatif untuk mensosialisasikan program zakat. Langkah alternatif yang dilakukan ZISKU Kecamatan Semboro yaitu dengan membuat program-program lainnya. Namun langkah ini belum berjalan maksimal dikarenakan dari pihak ZISKU Kecamatan Semboro lebih banyak terfokus pada kegiatan pendistribusian

ZISKU Semboro ini dalam proses penghimpunan dan juga memiliki beberapa kendala yang menghambat perkembangan dana zakat tersebut. Ketika wawancara, penulis menanyakan perihal kendala yang dialami ZISKU Semboro dalam penghimpunan dana, Ibu Istiqomah Selaku Pimpinan menyatakan secara detail kepada peneliti sebagai berikut:

“Ya memang setiap program tentunya ada faktor pendukung dan beberapa kendala yang dialami ZISKU Semboro dalam penghimpunan dana. Kendala tersebut diantaranya, yaitu:

- 1) Adanya muzaki yang telat menyetorkan dananya. Atau terdapat muzaki yang sulit untuk ditemui

⁸⁶ Observasi, Penghimpunan Dana ZISKU, Jember, 15 September 2023

- 2) Minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia. Hal ini tercermin dari jumlah pengurus ZISKU Kecamatan Semboro yang jumlahnya bisa dikatakan minim.
- 3) Kurang maksimalnya tenaga bantuan. Hal ini dikarenakan minimnya SDM yang ada, dalam melakukan kegiatan pengumpulan maupun pendistribusian biasanya ZISKU Kecamatan Semboro melakukan dengan sendiri tanpa bantuan dari siapapun.”⁸⁷

f. Pendistribusian ZIS

Dalam melakukan kegiatan mendistribusikan dana zakat, infak, dan sedekah ZISKU Kecamatan Semboro berpedoman pada prinsip syari’at Islam. Secara umum pelaksanaan pendistribusian ZISKU Kecamatan Semboro lebih ditujukan ke arah konsumtif dan produktif. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Lilik menyatakan kepada peneliti sebagai berikut:

“Pendistribusikan dana ZIZKU yang ada di Semboro berpedoman pada prinsip syari’at Islam. Secara umum pelaksanaan pendistribusiannya ditujukan ke arah konsumtif dan produktif. Pendistribusian yang konsumtif yang kami maksud yaitu terwujud dalam bentuk program santunan (sosial duafa dan yatim piatu) yang bersifat meringankan beban hidup sehari-hari mereka, seperti pendistribusian ZIS dalam bentuk bantuan pendidikan bagi yang kurang mampu dan yatim piatu. Selain itu juga ada santunan sosial seperti bantuan korban bencana alam, keluarga miskin untuk keperluan makan, pengobatan, membantu keluarga yang berkabung dan lain sebagainya”.⁸⁸

Sementara bantuan yang berarah produktif lebih kepada bantuan pemberian modal usaha bagi warga yang belum mempunyai usaha. Dana yang diberikan adalah diambilkan dari dana infak dan sedekah. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Farida berikut:

⁸⁷ Istiqomah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 23 September 2023

⁸⁸ Lilik, diwawancara oleh Penulis, Jember, 20 September 2023

“Selain bantuan konsumtif kami juga memberikan bantuan yang produktif mbak Nisa..., karena tujuan kami yaitu mengubah mustahik itu kelak bisa menjadi muzaki. Jadi mereka itu kami berikan bantuan untuk usaha yang lebih produktif meskipun bantuan kita tidak seberapa diharapkan bermanfaat untuk mereka”.⁸⁹

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan juga menunjukkan bahwa pada ZISKU Semboro dalam mendistribusikan dana ZIS diberikan kepada yang berhak menerima yaitu kepada 8 asnaf, yang terdiri dari fakir, miskin, amil, mualaf, *gharim*, *riqab*, *fii sabilillah*, dan *ibnu sabil* akan tetapi yang diprioritaskan diberikan kepada para duafa dan yatim piatu. Hal ini dilakukan untuk membantu kebutuhan sehari-hari dan meringankan beban kehidupan mereka.

Dana Zakat, Infak, dan Sedekah sistem pendistribusiannya dilakukan langsung oleh pihak ZISKU Kecamatan Semboro yang dikoordinasi oleh wakil ketua. Dana tersebut disalurkan kepada orang yang membutuhkan sesuai dengan syari’at Islam.

g. Pendayagunaan ZIS

Pendayagunaan merupakan cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar dan lebih baik. Ibu Istiqomah mengungkapkan kepada peneliti sebagai berikut:

“Kalau dalam proses pendayagunaan ZISKU yang ada di Kecamatan Semboro ini, kami lakukan dengan cara menyalurkan langsung kepada mustahik. Seperti memberikan bantuan kepada penjaga dan tukang sapu masjid dan tukang sapu jalanan yang sama-sama berjuang padahal tanpa mereka kita bakal repot. Seperti orang yang tuna rungu akan tetapi masih memiliki kemampuan untuk bekerja mereka di bantu

⁸⁹ Farida, diwawancara oleh Penulis, Jember, 23 September 2023

dengan bantuan yang produktif. Mereka ada yang menjahit, membuka *counter HP*, tukang pijat, tukang cukur dan tergantung dengan sektor permodalan. Hal ini bertujuan agar jangan sampai orang-orang yang berkebutuhan khusus ini tidak menjadi peminta-minta.”⁹⁰

Upaya pemberdayaan ZISKU Kecamatan Semboro adalah suatu upaya yang dilakukan untuk membuat masyarakat berdaya dengan program-program yang dimiliki. Salah satunya melalui program pemberdayaan orang-orang duafa dan yatim piatu. Mereka akan dibina, dibimbing, dan diarahkan menjadi pribadi yang mandiri dan produktif yang siap menghadapi masa depan.

C. Pembahasan Temuan

1. Pelaksanakan Pengelolaan Kotak Amal ZISKU Pengajian Majelis Taklim Roudhatunisa’ Untuk Kesejahteraan Kaum Duafa Dan Yatim Piatu Dusun Semboro Lor

Sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Manullang bahwa Pengertian pengelolaan sama seperti arti manajemen. Karena pengelolaan dan manajemen masih memiliki tujuan yang sama yaitu tercapainya suatu tujuan organisasi lembaga. Pengelolaan merupakan sebuah bentuk kerjasama dengan orang-orang secara pribadi dan kelompok demi tercapainya tujuan organisasi lembaga. Pengelolaan terjadi bila terdapat kerjasama antara orang pribadi maupun kelompok, maka seorang pemimpin bisa mencapai tujuan yang diharapkan tanpa perlu menjadi

⁹⁰ Istiqomah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 2 Oktober 2023

seorang manajer yang efektif. Hal inilah menjadikan pembeda antara pengelolaan dengan kepemimpinan.⁹¹

Pelaksanaan pengelolaan zakat yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Pada perencanaan misalnya membangun kesadaran berzakat untuk masyarakat dengan sosialisasi di instansi pemerintah, di desa, ataupun kelurahan, dan pada UPTD pendidikan, selain itu survei di berbagai daerah yang benar-benar membutuhkan uluran tangan.

Pada tahap pelaksanaan, dilakukan pada saat melaksanakan zakat dan para amil bekerja di dalamnya, dalam hal penerimaan, serta pembukuan penerimaan zakat. Koordinasi yang dilakukan merupakan pengumpulan keanggotaan ZISKU Kecamatan Semboro atau rapat anggota nantinya akan menjalankan tugasnya untuk program ZISKU bisa berjalan dengan optimal. Pengumpulan merupakan kegiatan yang dilakukan amil untuk mengumpulkan dana ZIS dan mencatat para muzaki yang melakukan zakat, infak ataupun sedekah dan selanjutnya melakukan proses pendistribusian. Pendistribusian dilakukan setelah semua hasil dana terkumpul dan akan disalurkan pada masyarakat fakir miskin yang betul-betul membutuhkan bantuan. Pendayagunaan zakat dapat dilakukan untuk usaha produktif, seperti untuk tambahan modal usaha.

Pengelolaan ZIS pada ZISKU Kecamatan Semboro prosesnya dilaksanakan sesuai peraturan UU No 23 Tahun 2011, sesuai dengan pasal

⁹¹ M. Manulang, *Dasar-dasar Manajemen*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1990), 54

23 dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan, selain itu zakat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanggulangan fakir miskin dan para duafa. Jadi pengelolaannya sudah sesuai dengan UU No 23 Tahun 2011 sehingga proses kinerjanya berjalan dengan lancar dan mengalami peningkatan angka maksimal dari tahun ke tahun. Selain itu juga didukung dengan para masyarakat di Kecamatan Semboro dengan berinfaq dan sedekah tiap bulannya, sehingga membantu meningkatkan perolehan dana ZISKU.

Dalam pencapaian optimalisasi atau pengelolalaan kotak amal ZISKU pengajian Majelis Taklim Roudhatunisa' untuk kesejahteraan kaum duafa dan yatim piatu Dusun Semboro Lor, terdapat unsur-unsur strategi dalam pencapaian optimalisasi tersebut, yaitu sebagai berikut:

a. Perencanaan

Sebagaimana teori yang menyatakan bahwa pada dasarnya perencanaan memiliki beberapa tahap-tahap antara lain.

- 1) Menetapkan tujuan dan serangkaian tujuan
- 2) Merumuskan keadaan saat ini.
- 3) Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan.
- 4) Mengembangkan rencana dan serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan.⁹²

⁹² George R. Terry, ALIH BAHASA WINARDI, *Asas-Asas Manajemen*, Cet. Kelima (Bandung: P.T Alumni, 2006), 60.

Perencanaan pengumpulan dana ZISKU pada pengajian majelis taklim Roudhatunisa' beberapa tahapan, yaitu meliputi sosialisasi, pembukaan layanan pembayaran zakat, dan pembuatan logo dan brosur ZISKU. Program pengumpulan ZISKU pada pengajian majelis taklim Roudhatunisa' dilakukan dengan cara bersosialisasi kepada masyarakat melalui program layanan bayar zakat dan dari pengajian majelis taklim melalui kotak amal. Kemudian dana yang terkumpul dikumpulkan sedikit-demi sedikit yang pada akhirnya dapat digunakan untuk membantu kesejahteraan kaum duafa dan yatim piatu. Perencanaan ini juga dilakukan dengan cara mengadakan sosialisasi, pembukaan layanan pembayaran zakat dan Pembuatan logo dan brosur ZISKU.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan program-program *fundraising* yang telah direncanakan oleh ZISKU Kecamatan Semboro sudah terlaksana meliputi sosialisasi sosial kepada Majelis Taklim dan masyarakat setempat. Program selanjutnya yang sudah terlaksana yaitu pembukaan layanan berzakat, hal ini masih dalam tergolong perencanaan sebab pengurus dalam proses pembuatan rekening bank BRI, dimana hal ini akan dapat mempermudah bagi muzaki dan amil dalam pengumpulan dana ZIS. Tujuannya yaitu agar sosialisasi yang dilakukan dapat berjalan dengan efektif. Sedangkan program yang belum terlaksana yaitu di pembuatan logo dan brosur ZISKU. Tujuan dan peran

pembuatan logo dan brosur ini guna memaksimalkan proses sosialisasi tersebut.

Sehingga sosialisasi yang dilakukan oleh ZISKU Kecamatan Semboro nanti tidak hanya secara langsung melainkan juga ajakan melalui media *whastapp* dan juga dapat membagikan brosur ZISKU.

c. Pengorganisasian

Pengorganisasian yang dilakukan ZISKU Kecamatan Semboro yakni dengan yang ketua RT/RW berada di Semboro guna memudahkan ZISKU dalam melakukan penghimpunan khususnya dengan melakukan sosialisasi-sosialisasi ke instansi tersebut.

Sosialisasi dilakukan ketika terdapat perkumpulan ibu-ibu seperti arisan atau PKK. Pengurus ZISKU atau bidang humas nantinya mencoba berkoordinasi kepada perwakilan perkumpulan tersebut, kemudian perwakilan tersebut akan memberikan kabar kepada anggotanya yang lain.

Koordinasi yang dilakukan ZISKU ini dibantu oleh RT/RW setempat. Dana ZIS nantinya akan di kumpulkan atau diambil oleh pengurus, dan akan dikumpulkan dana tersebut, selanjutnya akan langsung di distribusikan dan disalurkan kepada mustahik atau kepada orang yang membutuhkannya.

d. Pengawasan

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 pasal 35 (1) menyebutkan bahwa masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan

pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ atau dalam pengelolaan dana ZIS. Masyarakat yang dimaksud disini antara lain adalah tokoh agaman, tokoh masyarakat, atau profesional yang mengetahui fikih zakat, dan peraturan pengelolaan zakat.

Pengawasan yang dilakukan diprogram kotak amal ZISKU ini masih belum terlaksana seutuhnya. Tokoh masyarakat atau tokoh agama yang seharusnya melakukan pengawasan penuh terhadap pengelolaan ZISKU. Akan tetapi disini mereka mengawasi dengan cara mengamati dan tidak ikut serta dalam kegiatan tersebut. Dan dalam pengawasan tersebut terdapat beberapa masalah yang terjadi pada penghimpunan dana ZIS.

Ketika sudah waktunya melaksanakan penjemputan dana ZIS pengurus kerap kali terlambat, dan juga para muzaki kerap kali sulit untuk ditemui atau penjemputan dan ZIS tersebut. hal ini akan berdampak kepada pengelolaan, yang artinya proses pengelolaan akan mengalami keterlambatan seperti terlambat untuk laporan keuangan, terlambat menyalurkan dana ZIS.

Selain itu pembagian kotak amal ZISKU ini menjadi topik perbincangan bagi masyarakat atau anggotanya, sebab mereka menerima kotak amal tanpa dilihat latar belakang orang tersebut, maksudnya tidak melihat mereka termasuk dalam muzaki atau masih termasuk dalam mustahik.

1) Penghimpunan ZISKU

Penghimpunan dana merupakan kegiatan penggalangan dana, baik dari individu, organisasi dan majelis taklim. Penggalangan dana ini termasuk proses mempengaruhi muzaki agar mau melakukan amal kebajikan yaitu mengeluarkan sebagian hartanya berupa zakat, infak, dan sedekah kepada orang yang lebih membutuhkan seperti untuk kesejahteraan kaum duafa dan yatim piatu. Penghimpunan dana ZISKU Kecamatan Semboro dilakukan oleh semua anggota majelis taklim Raudhatunisa' dan beberapa masyarakat yang ikut serta dalam program tersebut.

Penghimpunan dana secara langsung menggunakan cara dengan melibatkan partisipasi muzaki atau donatur secara langsung. Hal ini diwujudkan dalam bentuk pengumpulan secara langsung yakni menggunakan layanan jemput ZIS. Jadi, pengurus yang bertugas akan mengambil dana ZIS secara langsung ke rumah-rumah muzaki yang telah disebarkan kotak amal ke rumah mereka.

Adapun metode penghimpunan dana tidak langsung yaitu menggunakan sosial media seperti *broadcast whastapp*. Selain dengan cara tersebut pengumpulan dana ZISKU Kecamatan Semboro juga nantinya bisa melalui bank BRI. Sedangkan sosialisasi melalui *website* media sosial belum berjalan.

Kemudian Dalam menghimpun dana ZIS melaksanakan beberapa langkah alternatif untuk mensosialisasikan program zakat.

Langkah alternatif yang dilakukan ZISKU Kecamatan Semboro yaitu dengan membuat program-program lainnya dan memaksimalkan program-program yang sudah ada. Namun langkah ini belum berjalan maksimal dikarenakan dari pihak ZISKU Kecamatan Semboro lebih banyak terfokus pada kegiatan pendistribusian.

2) Pendistribusian ZIS

Dalam melakukan kegiatan mendistribusikan dana zakat, infak, dan sedekah ZISKU Kecamatan Semboro berpedoman pada prinsip syari'at Islam. Secara umum pelaksanaan pendistribusian ZISKU lebih ditujukan ke arah konsumtif dan produktif. Pendistribusian konsumtif terwujud dalam bentuk program santunan (sosial duafa dan yatim piatu) yang bersifat meringankan beban hidup sehari-hari mereka, seperti pendistribusian ZIS dalam bentuk bantuan pendidikan bagi yang kurang mampu dan anak yatim piatu. Selain itu juga ada santunan sosial seperti bantuan korban bencana alam, keluarga miskin untuk keperluan makan, pengobatan dan lain sebagainya

Sedangkan bantuan yang berarah produktif lebih kepada bantuan pemberian modal usaha bagi warga yang belum mempunyai usaha. Dana yang diberikan adalah diambilkan dari dana infak dan sedekah. ZISKU Semboro dalam mendistribusikan dana ZIS diberikan kepada yang berhak menerima yaitu kepada 8

asnaf, yang terdiri dari fakir, miskin, amil, mualaf, *gharim*, *riqab*, *fii sabilillah*, dan *ibnu sabil* akan tetapi yang diprioritaskan diberikan kepada para duafa dan yatim piatu. Hal ini dilakukan untuk membantu kebutuhan sehari-hari dan meringankan beban kehidupan mereka.

Dana Zakat, Infak, dan Sedekah sistem pendistribusiannya dilakukan langsung oleh pihak ZISKU Kecamatan Semboro yang dikoordinasi oleh wakil ketua. Dana tersebut disalurkan kepada orang yang membutuhkan sesuai dengan syari'at Islam.

3) Pendayagunaan ZIS

Pendayagunaan merupakan cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar dan lebih baik. Dalam proses pendayagunaan ZISKU dilakukan dengan cara menyalurkan langsung kepada mustahik. Selain itu ZISKU Kecamatan Semboro juga memberikan bantuan kepada penjaga dan tukang sapu masjid dan tukang sapu jalanan yang sama-sama berjuang.

ZISKU Kecamatan Semboro juga memiliki bantuan untuk teman-teman yang kekurangan seperti tuna rungu berupa bantuan konsumtif dan produktif. Seperti orang yang tuna rungu akan tetapi masih memiliki kemampuan untuk bekerja mereka di bantu dengan bantuan yang produktif. Mereka ada yang menjahit, membuka *counter* HP, tukang pijat, tukang cukur dan tergantung dengan

sektor permodalan. Hal ini bertujuan agar jangan sampai orang-orang yang berkebutuhan khusus ini tidak menjadi peminta-minta, dengan tujuan merubah mustahik menjadi muzaki.



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Pengelolaan kotak amal ZISKU pengajian majelis taklim Roudhatunisa' untuk kesejahteraan kaum duafa dan yatim piatu, dimulai dari meningkatkan perolehan dana zakat dari para majelis taklim dan masyarakat juga melakukan penghimpunan dana zakat berdasarkan UU No 23 Tahun 2011 mulai dari perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, dan penghimpunan ZISKU, pendistribusian dan pendayagunaan ZISKU. Hasil analisis pengelolaan kotak amal ZISKU yaitu berdasarkan UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan ZISKU. Pengelolaan kota amal ZISKU prosesnya dilaksanakan sesuai peraturan UU No 23 Tahun 2011, sesuai dengan pasal 23 dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan, selain itu zakat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanggulangan fakir miskin. Dari Perencanaan yang dilakukan ZISKU meliputi sosialisasi dan pembukan layanan pembayaran zakat, dan pembuatan logo serta brosur ZISKU, pelaksanaan yang telah terlaksanakan yaitu sosialisai kepada masyarakat setempat, dalam pengoordinasi yang dilakukan ZISKU dengan masyarakat mengajak masyarakat untuk membayar zakat, akan tetapi perencanaan yang belum dilakukan yaitu pembuaan logo serta brosur ZISKU. Dalam proses penghimpunan mereka menggunakan dua metode yaitu secara langsung dan tidak langsung, setelah itu pendistribusian disini dilakukan oleh pihak ZISKU

sendiri yang disalurkan kepada orang yang membutuhkan, terakhir proses pendayagunaan ini para amil mengharapkan dana yang tersalurkan dapat mengubah muzaki menjadi mustahik. Dan dalam pengawasan disini belum dilakukan secara utuh, yang artinya pengawasan dilakukan secara tidak langsung dan terdapat berbagai masalah dalam penghimpunan dana seperti halnya keterlambatan dalam mengambil dana ke muzaki. Jadi pengelolaan kotak amal ZISKU disini mengikuti aturan sesuai dengan UU No 23 Tahun 2011 dan syariat islam, akan tetapi hal tersebut masih kurang maksimal, hal ini dapat dilihat dari proses perencanaan yang belum terlaksana semuanya dan penghimpunan dana yang kerap terlambat, sehingga untuk dapat mensejahterakan kaum duafa dan yatim piatu masih kurang optimal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut adalah beberapa saran yang dapat penulis sampaikan:

1. Sosialisasi yang biasa dilakukan ZISKU kepada masyarakat setempat dan majelis taklim, penulis memberi saran bahwa sosialisasi hendaknya dilakukan secara terjadwal, memperluas lingkungan yang akan disosialisasikan, serta melakukan koordinasi dengan perangkat lain seperti perangkat desa, UPZ, dll tidak hanya dengan RT/RW saja.
2. Mengingat minimnya jumlah pengurus ZISKU penulis menyarankan segera dilakukan pengangkatan pengurus baru. Dengan pengangkatan ini diharapkan pengurus ZISKU dapat bekerja lebih profesional dalam mengoptimalkan pengelolaan dana ZISKU

3. Koordinasi yang dilakukan oleh ZISKU diharapkan dapat melakukan koordinasi dengan perangkat lain seperti perangkat desa, UPZ, dll tidak hanya dengan RT/RW saja.
4. Perencanaan dan pelaksanaan kotak amal ZISKU ini hendaknya ditindaklanjuti dengan program pengawasan dan pendampingan sehingga proses perencanaan dan pelaksanaan dapat berjalan dengan cepat mengingat program kotak amal ZISKU ini sudah berlangsung lama.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Arsanti, Budi. *Pengelolaan Zakat pada LAZIS*. Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga, 2007.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pedoman Zakat*. Jakarta:Bulan Bintang, 1984.
- Fakhruddin. *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press, cet. I, 2008.
- Furqon,Ahmad. *Manajemen Zakat*. Semarang:CV Karya Abadi Jaya, 2015.
- Hafidhhudin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Hidayat, Yayat. *Zakat Profesi Solusi Mengentaskan Kemiskinan Umat*. Bandung:Mulia Press, 2008.
- John W. Creswell, *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California: SAGE Publication, 2009.
- Kurniawan, Beni. *Manajemen Sedekah*. Tangerang: 2011.
- M. Manulang, *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta:Ghalia Indonesia, 1990.
- Mardani. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Muhammad Ridwan dan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Peter Salim, et.al., *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta:Modern English Press, 2002).
- R.Terry, George. *alih bahasa Winardi, Asas-asas Manajemen*. Cet.Kelima Bandung:P.T Alumni, 2006.
- Rafi', Mu'inan. *Potensi Zakat (dari Konsumtif-Karitatif ke Produktif-Berdayaguna)*. Yogyakarta:Citra Pustaka, 2011.
- Riduwan. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Jawa Barat:Alfabeta, 2013.

Rizal Yaya, et.al., *Akuntansi Perbankan Syariah:Teori&Praktek Kontemporer*. Jakarta:Salemba Empat, 2009.

Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prasada, 2009.

Sri Nurbayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, Ed. Ketiga,. Jakarta:Salemba Empat, 2013.

Sugiyono. *Metodologi Penelitian dan Pengembang*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Sugiyono. *Metodologi Penelitian*. Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Fakultas Tarbiah dan Ilmu Keguruan IAIN Jember, 2019.

Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Sumber Jurnal

Ahmad Fahmi Abdurrahman dan Sri Herianingrum, “*Implementasi Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Sedekah (Zis) Pada Rumah Singgah Pasien (Rsp) Lembaga Amil Zakat (Laz) Inisiatif Zakat Indonesia (Izi)*”, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, (September 2019).

Ayyu Ainin Mustafidah, “*Model Pengelolaan Zakat Di Lembaga Amil Zakat (LAS) Sidogiri Cabang Bondowoso*”, IJIEF, no.2, (Desember, 2022):45.

Ayyu Ainin Mustafidah, “*Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Mustahik Di BAZNAS Kabupaten Lumajang*,” IJIEF, no.2 (Desember, 2021).

Fauzul Mizanul Ahsan dan Raditya Sukmana, *Analisis Pengumpulan Dan Pengelolaan Zakat, Infak Dan Shadaqah Di Lazis Muhammadiyah Lamongan*, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, (Desember, 2019).

Linda Anggraeni, “*Analisis Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Dan Shadaqah (Zis) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik*”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2019).

Misfikhhotul Murdayanti, “*Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Shadaqah Pada Baznas Kabupaten Pati*”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2020).

Moch. Chotib, “*Konsep Pengelolaan Zakat untuk Mempercepat Pemulihan Kesehatan dan Ekonomi di Masa Pandemi COVID-19*”, Jurnal Ilmu Makedonia, no. 9, (November, 2021).

- Muhammad Mashur, *Implementasi Zakat, Infak dan Sedekah pada Lembaga Amil Zakat*, Jurnal Al Syirkah, (April, 2020).
- Nur Aini dan Abdillah Mundir, *Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Pelaku UMKM di BAZNAS Kota Pasuruan*, Jurnal Ekonomi Islam, (Desember, 2020).
- Nur Kasanah, *Implementasi Pengelolaan Zakat Infak Dan Sedekah DI UPZIS NU CARE LAZISNU Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo*. Journal of Islamic Philanthropy and Disaster, (2021).
- Nurul Widyawati Islami Rahayu, “Tata Kelola Zakat Di Lembaga Zakat Infak Shadakah dan Waqaf Al baitul Amin Jembe”. IJIEF. 2015
- Putra, Ade Maulana. “*Implementasi Program CSR Berbasis Community Development (Studi Tentang CSR PT Greenfields Indonesia di Desa Babadan Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang)*. (Skripsi, Universitas Brawijaya Malang, 2014).
- Qurratun Uyun, *Zakat Infak Shadaqah dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam*, Jurnal Islamuna, No. 2 (Desember, 2015), 228.
- Ricky Pebriyanto, *Analisis Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Zakat Infak Dan Shadaqah (ZIS) Pada Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah Lampung*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2020)
- Roni subhan, “Studi Komparatif 4p (Penghimpunan, Pendistribusian, Pendayagunaan Dan Pelaporan) Zakat Di Baznas Jember Dan Banyuwangi”, Al-‘Adalah, no. 2,(Oktober-2019).
- Sifa Mardlotillah Sera, *Implementasi Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Desa Tanggeran, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas*, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019).
- Sisweda. *Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Sedekah Bumi (Studi Kasus di Dusun Melati Desa Olak-Olak Kubu Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019)* et. al. Journal of Research and Thought on Islamic Education (2020), 3(1), 110–122.
- Ubabudin, *Peran Zakat, Infak Dan Shadaqah Dalam Kehidupan*, (Jurnal kajian dakwah dan sosial keagamaan Vol:6, 2021), 64
- Uyun,Q., *Zakat, Infak, Shadaqah, dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam*, Jurnal Islamuna, Vol.2 (2), (Desember 2015).

Zainal Amin dan Didik Kurniawan, *Analisis Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Dan Shadaqah (Studi Kasus Pada Lazismu Capem Pakong)*, (Juli 2019).

Sumber Online

<https://jemberkab.bps.go.id> diakses pada 04/10/2020



Lampiran 1

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nisa Amalia
NIM : E20194036
Program studi : Manajemen Zakat & Wakaf
Fakultas : Fakultas Ekonomi Bisnis Islam
Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk di proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 1 April 2024


MBT BAKI
TEMBEL
37BAKX772869908


Nisa Amalia


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Lampiran 2

MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Implementasi pengelolaan zakat, infak, dan sedekah melalui program kotak amal ZISKU di dusun semboro lor	<p>Pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (Y)</p> <p>Program kotak amal ZISKU (X)</p>	pengelolaan zakat, infak dan sedekah	<p>Perencanaan Pengorganisasian Pelaksanaan Pengawasan dalam penghimpunan pendistribusian dan pendayagunaan</p>	<p>Informan:</p> <p>2. Ketua majelis taklim Roudhatun isa' Ibu Istiqomah</p> <p>3. Bendahara majelis taklim Roudhatun isa' Ibu Umi</p> <p>4. Tokoh agama dusun Semboro Lor Ustad Suhad</p> <p>5. Tokoh masyarakat</p>	<p>1. Pendekatan penelitian : kualitatif deskriptif</p> <p>2. Jenis penelitian: lapangan</p> <p>3. Lokasi penelitian : dusun Semboro Lor, kecamatan Semboro, Kabupaten Jember.</p> <p>4. Pengumpulan data : Observasi, Wawancara, dokumentasi</p> <p>5. Analisis data : Data Reduction (Reduksi data), Penyajian data (data <i>display</i>), dan Penarikan</p>	<p>Bagaimana melaksanakan pengelolaan kotak amal ZISKU pengajian majelis taklim Roudhatunisa' mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan</p>

				dusun Semboro Lor bapak Susiono Refrensi: 1. Buku 2. Jurnal 3. Artikel 4. Penelitian Terdahulu	kesimpulan atau verivikasi data (conclusion drawing/verificatio n)	untuk kesejahteraan kaum duafa dan yatim piatu dusun Semboro Lor?
--	--	--	--	---	--	--



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER

Lampiran 3

PEDOMAN WAWANCARA


Nama : **Nisa Amalia**

NIM : E20194036

Judul Penelitian : Implementasi Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah Melalui Program Kotak Amal ZISKU
Di Dusun Semboro Lor Semboro Jember

RUMUSAN MASALAH	INDIKATOR/ASPEK	INFORMAN	ITEM PERTANYAAN
Gambaran Obyek Penelitian	Sejarah singkat berdirinya majelis taklim Roudhatunisa' dusun Semboro Lor. Visi dan Misi Dasar Hukum Struktur Organisasi	Ketua majelis taklim Roudhatunisa' ibu Istiqomah	<ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana biografi majelis taklim Roudhatunisa' yang ada di Dusun Semboro Lor?2. Sudah berapa tahun lamanya majelis taklim Roudhatunisa' yang ada di Dusun Semboro Lor berdiri?3. Bagaimana struktur organisasi majelis taklim Roudhatunisa' yang ada di Dusun Semboro Lor?4. Apa saja visi dan misi dari majelis taklim Roudhatunisa' yang ada di Dusun Semboro Lor?5. Apakah ada badan hukum yang menaungi majelis taklim Roudhatunisa' yang ada di Dusun Semboro Lor?

<p>Bagaimana melaksanakan pengelolaan kotak amal ZISKU pengajian majelis taklim Roudhatunisa' untuk kesejahteraan kaum duafa dan yatim piatu dusun Semboro Lor?</p>	<p>Pelaksanaan pengelolaan kotak amal ZISKU</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua majelis taklim Rioudhatunisa' ibu Istqiomah 2. Bendehara majelis taklim Roudhatuinsa' ibu Umi 3. Tokoh agama dusun Semboro Lor Ustad Suhad 4. Tokoh masyarakat sekaligus ketu Rw dusun Semboro Lor bapak Susiono 	<ol style="list-style-type: none"> 6. Menurut Bapak/Ibu bagaimana perencanaan yang dilakukan pengajian majelis taklim Roudhatunisa' dalam pengelolaan kotak amal ZISKU untuk kesejahteraan kaum duafa dan yatim piatu yang ada di Dusun Semboro Lor ini? 7. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pelaksanaan yang dilakukan pengajian majelis taklim Roudhatunisa' dalam pengelolaan kotak amal ZISKU untuk kesejahteraan kaum duafa dan yatim piatu yang ada di Dusun Semboro Lor ini? 8. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pengkoordinasian yang dilakukan pengajian majelis taklim Roudhatunisa' dalam pengelolaan kotak amal ZISKU untuk kesejahteraan kaum duafa dan yatim piatu yang ada di Dusun Semboro Lor ini? 9. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pengawasan yang dilakukan untuk pengelolaan ZISKU? 10. Apa permasalahan yang kerap kali ditemui di pengelolaan program kotak amal ZISKU?
---	---	--	--

		<p>11. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pengumpulan zakat yang dilakukan pengajian majelis taklim Roudhatunisa' dalam pengelolaan kotak amal ZISKU untuk kesejahteraan kaum duafa dan yatim piatu yang ada di Dusun Semboro Lor ini?</p> <p>12. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pendistribusian zakat yang dilakukan pengajian majelis taklim Roudhatunisa' dalam pengelolaan kotak amal ZISKU untuk kesejahteraan kaum duafa dan yatim piatu yang ada di Dusun Semboro Lor ini?</p> <p>13. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pendayagunaan zakat yang dilakukan pengajian majelis taklim Roudhatunisa' dalam pengelolaan kotak amal ZISKU untuk kesejahteraan kaum duafa dan yatim piatu yang ada di Dusun Semboro Lor ini?</p>
---	--	---

Lampiran 4



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataran No. 01 Mangli, Kaliwates Jember Jawa Timur Kode Pos 68136 Telp (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail febi@uinkhas.ac.id Website <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B-1518/Un.22/7.a/PP.00.9/09/2023 06 September 2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Ketua Majelis Ta'lim Roudhatunisa'
Dusun Semboro Lor Kecamatan Semboro

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama : Nisa Amalia
NIM : E20194036
Semester : IX (Sembilan)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai Implementasi Pengelolaan Zakat Infaq dan Shadaqah Melalui Program Kotak Amal ZISKU di Dusun Semboro Lor Kecamatan Semboro Kabupaten Jember di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

An Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Nurul Widyawati Islami Rahayu



Lampiran 5

MAJELIS TA'LIM RUTINAN ROUDHATUNISA'

Dusun Semboro Lor, Kelurahan Semboro, Kecamatan Semboro, Kabupaten
Jember.

SURAT KETERAGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Istiqomah

Jabatan : Ketua majelis ta'lim Roudhatunisa'

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Nisa Amalia

NIM : E20194036

Fakultas : Fakultas Ekonomi Bisnis Islam

Program Studi : Manajemen Zakat Dan Wakaf

Universitas : Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq

Telah selesai melakukan penelitian mengenai program koak amal ZISKU majlis ta'lim Semboro Lor terhitung mulai dari 6 September 2023 sampai 6 Desember 2023 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"Implementasi Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah Melalui Program Kotak Amal ZISKU Di Dusun Semboro Lor Semboro Jember"**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan seperti nya, terimakasih.

Ketua Majelis Ta'lim
Roudhatunisa'



Lampiran 6

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

NO.	HARI/TANGGAL	URAIAN KEGIATAN	PARAF
1.	Sabtu, 9 September 2023	Observasi Lapangan	
2.	Senin, 18 September 2023	Wawancara bersama Bu Istiqomah selaku ketua dan pengurus Majelis ta'lim Roudhaunisa' program kotak amal ZISKU	
3.	Rabu, 20 September 2023	Wawancara bersama Bu Lilik selaku Sekretaris dan pengurus Majelis ta'lim Roudhaunisa' program kotak amal ZISKU	
4.	Jumat, 22 September 2023	Wawancara bersama Bu LiLik selaku Sekretaris dan pengurus Majelis ta'lim Roudhaunisa' program kotak amal ZISKU	
5.	Jumat, 22 September 2023	Wawancara bersama Bu Umi selaku Bendahara dan pengurus Majelis ta'lim Roudhaunisa' program kotak amal ZISKU	
6.	Sabtu, 23 September 2023	Wawancara bersama Bu Istiqomah selaku ketua dan pengurus Majelis ta'lim Roudhaunisa' program kotak amal ZISKU	

Lampiran 7

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Ibu Istiqomah selaku Ketua majelis taklim Roudhatunisa' dan Ketua pengelolaan kotak amal (Senin, 18 September 2023)



Wawancara dengan Ibu Lilik selaku Sekretaris majelis taklim Roudhatunisa' dan sekretaris pengelolaan kotak amal ZISKU (Rabu, 20 September 2023)



Wawancara dengan Ibu Umi selaku Bendahara majelis taklim Roudhatunisa’
dan Bendahara pengelolaan kotak amal
(Jum’at 22 September 2023)



Wawancara dengan Ibu Farida selaku bidang umum majelis taklim Roudhatunisa’
dan bidang umum pengelolaan kotak amal
(Jum’at 23 September 2023)



Kotak amal ZISKU

HASIL PENGUMPULAN ZISKU	
SHODAQOH	1.811.000
INFAQ	520.000
	<u>2.331.000</u> +
⁴ /DUAFU/YATIM	300.000
	<u>2.031.000</u> -
⁴ /KAS KEMATIAN	400.000
	<u>1.631.000</u> -
⁴ /RUKEM	100.000
	<u>1.531.000</u>
BELANJA	
GULA : 23 x 16.500	: 379.500
MINYAK : 23 x 16.000	: 368.000
BERAS : 9 x 72.000	: 648.000
BERAS : 3 x 73.000	: 219.000
	<u>1.614.500</u> +
	36.500
	<u>1.578.000</u> -

Pelaporan hasil kotak amal ZISKU

Lampiran 8



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 60136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Nisa Amalia
NIM : E20194036
Program Studi : Manajemen Zakat & Wakaf
Judul : Implementasi Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Melalui Program Kotak Amal ZISKU di Dusun Semboro Lor Semboro Jember

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember,
Operator Turnitin
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Fe Derivah Rifah, S.Ag., M.E.I.

NIP. 197709142005012004



Lampiran 9



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: fbj@uinkhas.ac.id Website: <http://fbj.uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Nisa Amalia
NIM : E20194036
Semester : 10

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 26 Maret 2024

Koordinator Prodi. Manajemen Zakat
Rahmatu Zahriyah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Lampiran 10



BIODATA PENULIS

DATA DIRI

Nama : Nisa Amalia
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 21 September 2000
Alamat : Semboro Lor, Semboro, Jember
Fakultas : Fakultas Ekonomi Bisnis & Islam
Program Studi : Manajemen Zakat & Wakaf
Email : nisaamalia449@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD NEGERI SEMBORO 1 (2007-2013)
SMP NEGERI 4 TANGGUL (2013-2016)
SMA NEGERI 2 TANGGUL (2016-2019)